GRAHA ILMU

Heryandi

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT MENUJU POROS MARITIM DUNIA

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT MENUJU POROS MARITIM DUNIA

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT MENUJU POROS MARITIM DUNIA

Heryandi

GRAHA ILMU

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT MENUJU POROS MARITIM DUNIA

oleh Heryandi

Hak Cipta © 2018 pada penulis

GRAHA ILMU
Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Heryandi

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT MENUJU POROS MARITIM DUNIA/ Heryandi
- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018
viii + 116 hlm.; 24 cm

Bibliografi: 105 - 109; Glos.: 111 - 114; Idx.: 115 - 116

ISBN : 978-602-262-881-1
E-ISBN : 978-602-262-882-8

1. Geopolitik 1. Judul

320.12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pencipta alam semesta sumber dari segala kebenaran, keindahan dan kebaikan. Berkat karunia-Nya buku yang berjudul *Memperkuat Kedaulatan Indonesia di Laut Menuju Poros Maritim Dunia* dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaannya.

Ide dan sumber awal buku ini dikembangkan dari naskah pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Hukum Internasional pada sidang Senat Terbuka Universitas Lampung. Pengembangan naskah pidato yang berjudul Memperkuat Kedaulatan Indonesia di Laut (Dari *Rezim Archipelegic State* Menuju *Jalesveva Jayamahe*) mengalami perubahan judul disesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana pembangunan Indonesia di era Presiden-Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan kelautan.

Penerbitan buku ini didasarkan pada pertimbangan untuk memenuhi literatur dan bahan bacaan akademisi tentang persoalan kelautan Indonesia yang saat ini visi Pembangunan Indonesia adalah pembangunan maritim yang bertujuan menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Disampingitu, ingin memotivasi tentang pengkajian pembangun kelautan Indonesia dan sekaligus pula memberikan bahan informasi bagipara praktisi dalam merumuskan kebijakan kelautan, sehingga pengembangan bidang kelautan, khususnya hokum laut dapat benar-benar terwujud sesusai dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Berkenaan dengan visi pembangunan Indonesia dalam buku ini juga dipaparkan terkait dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berkedaulatan di wilayah laut yang sejak dahulu kala visi kelautan ini telah menjadikan bangsa Indonesia terkenal seantero dunia sebagai bangsa pelaut.

Pertimbangan lain juga muncul tentang pengembangan pidato pengukuhan guru besar saja dalam buku ini, karena bahan bacaan mahasiswa sangat diperlukan untuk pengkajian masalah-masalah kelautan ke depan, melalui buku ini diharapkan membuka wawasan mahasiswa akan pandangan terhadap bangsa dan negaranya sebagai satu kesatuan wilayah sebagaimana diakui dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Selesainya buku ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini

Akhirnya saya menyadari bahwa dalam buku ini banyak hal yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan. Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih.

Bandar Lampung, September 2019

Penulis

Heryandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 KONSEPSI UMUM KEDAULATAN DAN KEDAULATAN NEGARA 1

1.1 Arti dan Sifat Kedaulatan 3

1.2 Eksistensi Berbagai Bentuk Kedaulatan 5

1.3 Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional 9

BAB 2 KEDAULATAN NEGARA di WILAYAH LAUT DALAM HUKUM INTERNASIONAL 19

2.1 Penempatan Kedaulatan Negara di Wilayah Laut 19

2.2 Kedaulatan Negara di Wilayah Laut Berdasarkan Hukum Internasional 22

2.2.1 Kedaulatan Negara Pantai di Laut Teritorial 22

BAB 3 KEDAULATAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT (TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN) 33

3.1 Perjuangan Bangsa Indonesia mendapatkan Pengakuan Internasional Sebagai Negara Kepulauan 33

3.2 Adobsi UNCLOS 1982 dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 43

3.2.1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 46

3.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 48
3.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 51
3.2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 52

BAB 4 MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA di LAUT 57

4.1 Permasalahan Penegakan Kedaulatan Indonesia di Laut 57
4.2 Upaya Memperkuat Kedaulatan Indonesia di Laut 59
4.2.1 Kembali Pada Cara Pandang Wawasan Nusantara 60
4.2.2 Penyelesaian Batas Wilayah Laut Berdasarkan Ketentuan Internasional 63
4.2.3 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan Wilayah Negara Secara Terpadu 72
4.2.4 Membangun Hukum Nasional Berkarakteristik Nusantara 73
4.2.5 Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Laut 78

BAB 5 INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA 83

5.1 Konsepsi Poros Maritim Dunia 83
5.2 Modal dasar Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 84
5.3 Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 86
5.3.1 Kebijakan Pembangunan Maritim 86
5.3.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kemaritiman 92
5.3.3 Penguatan Ekonomi Berbasis Kemaritiman 94

DAFTAR PUSTAKA 105

GLOSARIUM 111

DAFTAR INDEKS 115

-oo0oo-

Bab
1

KONSEPSI UMUM KEDAULATAN DAN KEDAULATAN NEGARA

Diskusi tentang kedaulatan dan kedaulatan negara, sampai saat ini tidak pernah berhenti. Penyebabnya adalah kesadaran untuk menjadi negara yang berdaulat secara hakiki masih menjadi perhatian internasional, terutama bagi negara-negara berkembang. Banyaknya intervensi negara-negara besar terhadap eksistensi negara berkembang, terlebih lagi negara yang baru merdeka diberbagai bidang kehidupan menunjukan bahwa Negara tersebut belumlah berdaulat. Persoalan ini semakin nyata jika dikaitkan dangan kedaulatan negara di wilayah laut.

Banyak negara pantai (negara yang memiliki wilayah laut), hanya berdaulat secara *de-jure*, sedangkan secara *de-facto* masih jauh dikatakan berdaulat, karena berbagai sumber daya alam (SDA), seperti SDA laut yang seringkali dijarah oleh pihak asing, sementara negara pantai tidak berdaya untuk mengatasi penjarahan tersebut, penentuan keputusan politik sering kali diintervensi pihak asing, seperti; adanya tekanan negara lain terhadap penentuan kebijakan pengelolaan SDA yang menguntungkan pihak asing, walaupun bertentangan dengan kemauan rakyat, terpaksa dilakukan karena mendapat tekanan yang tidak dapat dihindari.

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) juga masih merupakan masalah mendasar bagi negara pantai untuk mempertahankan kedaulatannya, karena penegakan hukum di wilayah laut dan ekplorasi dan eksploitasi SDA laut tidak dapat dipungkiri memerlukan IPTEK, dan belum mampu dilakukan oleh sumber daya manusia negara pantai, hal ini terpak-

sa dilakukan oleh negara lain yang tentunya akan merugikan negara pantai. Kenyataan ini semakin menunjukan bahwa kedaulatan suatu negara di wilayah laut yang diakui oleh ketentuan internasional masih sebatas slogan.

Ketidakberdayaan dalam pengelolaan SDA akibat rendahnya penguasaan IPTEK dan terbatasnya finansial, masih belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat negara pantai. Akibatnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari SDA laut, selalu dalam posisi yang termarjinalkan ditengah-tengah pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pihak asing.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penegakan kedaulatan semakin kompleks karena, antara satu pulau dengan pulau yang lain yang terpisahkan oleh lautan, tidaklah mudah untuk menegakan kedaulatannya secara hakiki, tanpa didukung kesadaran penuh seluruh bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dengan segala kelebihan dan kekurangannya,perlu dipertahankan. SDA yang terdapat di laut harus mampu dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri dan hasilnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Keterlibatan pihak asing harus dianggap sebagai pendukung untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Bangsa Indonesia sendiri yang harus menentukan arah pembangunan kelautan Indonesia, tanpa campur tangan bangsa lain, karena sejarah telah membuktikan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh bangsa lain hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan wilayah Indonesia. Apalagi hukum internasional telah mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah lautnya sesuai dengan prinsip negara nusantara.

Pengakuan kedaulatan Indonesia diwilayah laut oleh masyarakat internasional, terkandung dalam tiga dimensi, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, di perairannya dan di ruang udara di atasnya.

Konsekuensi pengakuan kedaulatan Indonesia sampai di wilayah ruang udara, merupakan karunia yang perlu dipertahankan, termasuk dalam memandang wilayah NKRI, tentunya tidak terfokus pada batas wilayah laut tetapi juga meliputi ruang udara, sebagaimana dikatakan Priyatna Abdurrasjid bahwa:

....ada hal yang memang seringkali menyesatkan penilaian terhadap bentuk Nusantara, bilamana kita berbicara tentang Wawasan Nusantara pemikiran kebanyakan ilmuwan tertuju pada *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) saja, pemikiran ini dapat dimaklumi, kita tidak boleh terus menerus meniti pandangan yang sesat yang pada akhirnya merugikan bangsa dan negara, persoalan kedaulatan seharusnya dikaitkan dengan suatu analisa tentang mata rantai yang terdiri dari aspek, politik, ekonomi dan hukum udara.[1]

Pandangan ini juga menjadi dasar pembahasan tentang kedaulatan Indonesia di wilayah NKRI, tidak saja harus ditegakan di wilayah laut tetapi juga sampai ruang udara, maksudnya bahwa batas wilayah laut NKRI menjadi satu kesatuan sampai ruang udara, sehingga berbagai aspek kedaulatan wilayah menjadi perhatian dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

1.1 ARTI DAN SIFAT KEDAULATAN

Kedaulatan berasal dari Bahasa Arab *"daulah"* atau *"daulat"* yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Souvereignty*, bahasa Prancis *Sovereinete*, bahasa Italia *sovranus*, berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti teratas atau tertinggi.[2]

Pengertian kedaulatan dari berbagai bahasa tersebut, kedaulatan dapat diartikan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan masyarakat.Jimly Asshidiqie menyatakan kedaulatan diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.[3] Berarti bahwa kekuasaan negara, tidak saja dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah, tetapi juga satu kesatuan ideologi dan satu kesatuan hukum.

Dalam *Handbook of International Human Right Terminology* mengartikan kedaulatan, yaitu:[4]

souvereignty is the general international legal principle that provides that a state has lawful control over it's own territory to the exclusion of all other state. Sedangkan *Souvereign Equality (of state) is, A general principle international law that holds that all state are juridically (legally) equal within the community of nations and under international law and that every state has the same legal right as all other*

to act within the realm of international law and relations, regardless of size, population, wealth, power or military might.

Di abad pertengahan, kedaulatan diartikan sebagai *seperanus*, ini dimaknai sebagai *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari kesatuan politik.Istilah ini selalu diartikan otoritas pemerintahan dan hukum.[5]

Pengertian di atas, menitikberatkan bahwa yang memiliki otoritas adalah pemerintahan atau hukum.Pandangan seperti ini dapat dimaklumi, karena pada abad pertengahan pemikiran-pemikiran kenegaraan menggeser pemikiran kebangsaan, sehingga konsepsi kenegaraan memberikan porsi yang terbesar dalam memberikan kekuasaan dalam suatu negara.

Makna kedaulatan dikaitkan dengan negara sebagai satu kesatuan politik, merupakan unsur yang harus ada di dalam negara. Pemerintah sulit menjalankan pemerintahannya tanpa adanya kedaulatan, karena didalam kedaulatan terkandung sifat kedaulatan yang mengandung otoritas untuk hal tersebut, sebagaimana dijelaskan Jean Bodin yang menyatakan bahwa: kedaulatan mempunyai 3 (tiga) sifat pokok, yaitu:

a. *Absolute* atau *absolut*, artinya kedaulatan tersebut tidak terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.
b. *Indivisible* atau tidak terbagi, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi.
c. *Permanent* atau abadi, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara masih berdiri.[6]

Dalam perkembangannya,selain 3 (tiga) sifat yang disebutkan Jean Bodin, terdapat pendapat yang menambahkan 1 (satu) unsur dari sifat kedaulatan, yaitu "asli",artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain, sedangkan sifat yang lain, yaitu:[7]

a. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
b. bersifat abadi/kekal atau permanen yang berartikan kekuasaan tersebut tetap berdiri walaupun pemerintah atau pemerintah yang berdaulat telah berganti.

c. Tidak dapat dibagi-bagi, kekuasan tersebut merupakan satu-satunya kekuasaan yang tidak dapat diserahkan atau dibagi-bagikan kepada suatu badan ataupun lembaga.
d. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

1.2 EKSISTENSI BERBAGAI BENTUK KEDAULATAN

Jean Bodin De Saint-Amand abad XVI, sebagai peletak dasar filosofis dari pengertian kedaulatan yang bersifat absolut, menggunakan istilah *souveraiuete* dalam bukunya *six livres de la Republique* atau *Six Books of the Republic*(1576). Bodin menyatakan, kedaulatan merupakan hakikat dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan *esensialia* setiap kesatuan politik yang disebut dengan negara. Tanpa adanya kedaulatan dapat dipastikan tidak ada negara. Berdasarkan ajaran Bodin, hakikat kedaulatan bagi sebuah negara bersifat imperatif. Kedaulatan wajib ada sebagai sebuah syarat konstitutif berdirinya negara.[8]

Pada masa lampau bentuk-bentuk kedaulatan yang diterapkan dalam suatu teritorial (bentuk negara atau dalam bentuk yang lain), dikenal bermacam ragam dan setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) macam bentuk kedaulatan. Eksistensi kelima bentuk kedaulatan tersebut, yaitu:

a. Kedaulatan Tuhan

Bentuk kedaulatan ini didasarkan pada pemikiran yang muncul akibat pengaruh pemikiran hukum alam sampai saat ini berpengaruh terhadap pemikiran hukum modern.Kedaulatan Tuhan diartikan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan (sang pencipta) yang diberikan,diturunkan atau dititahkan kepada penguasa atau raja. Raja merupakan penjelmaan dari keinginan Tuhan di bumi. Perintah raja atau titah raja adalah perintah Tuhan dan menjadi hukum yang harus dipatuhi. Melanggar titah raja sama dengan melanggar perintah Tuhan atau melanggar hukum.

Eksistensi kedaulatan Tuhan didasarkan pada pemikiran bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan, dimana menempatkan rakyat sebagai ciptaannya. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk hidup kecuali berdasarkan kehendak Tuhan sang pencipta. Penguasa adalah perpanjangan tangan dari kehendak Tuhan. Penguasa yang diberi-

kan kekuasaan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyat yang dikuasai. Penguasa memegang kekuasaan secara absolut.

Dalam wadah yang dinamakan negara, bagi negara yang menganut kedaulatan Tuhan dikenal dengan negara Teokrasi. Negara jenis ini mengedepankan bahwa kekuasaan dibumi tidak lain adalah kekuasaan Tuhan (sang pencipta). Kekuasaan Tuhan yang dijalankan oleh seseorang dibumi hanya berfungsi sebagai perantara dan ini biasanya diperankan oleh oleh orang-orang yang dianggap suci dan bijak seperti; pendeta, biksu,atau ulama.Para tokoh agama atau ulama yang menjalankan kekuasaan, tidak terbatas pada persoalan keagamaan dan kerohanian, tetapi juga masalah duniawi dan kenegaraan. Sampai saat ini, penganut kedaulatan Tuhan dapat dilihat dari kekuasaan Paus di Vatikan.

Thomas Aquinas menjustifikasi peran dan kedudukan paus sebagai penguasa kebijakan negara, sekaligus melaksanakan kekuasaan agama. Paus Gregorius VII, Innocentius III, Bonafacius VIII, sebagai pemimpin tertinggi agama Khatolik juga menyatakan dirinya sebagai kepala dari *Civitate Dei* (Agustianus, 354-430). Paus memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman, yaitu hukuman gereja yang sama sifat kekuatannya dengan hukum duniawi.[9]

Thomas Aquinas dalam karyanya *Summa Theologia*, menyatakan bahwa kedaulatan tidak terikat oleh daya paksa hukum, tetapi kedaulatan tunduk pada hukum Tuhan dan hukum alam dengan sanksi yang dipaksakan oleh Tuhan.[10]

Kedaulatan Tuhan pernah diterapkan pada masa lalu, seperti Di Asia; terkenal masa Kaisar Tenno Heika di Jepang, zaman kekaisaran di Cina, termasuk pada zaman raja-raja Jawa pada Zaman Hindu, seperti: Ken Arok yang mendeklarasikan dirinya sebagai titisan dari ketiga dewa sekaligus, yaitu Brahmana, Wisnu dan Syiwa.Di Eropa pada Zaman Raja Haile Selasi di Belanda dan di Afrika, yaitu pada zaman raja-raja Mesir kuno,

b. Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja, pada intinya serupa dengan kedaulatan Tuhan, yaitu menempatkan kekuasaan tertinggi di bumi di tangan raja, karena kehendak raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan.Eksistensi kekuasaan raja

harus mutlak dan tidak terbatas dan rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya demi kepentingan raja. Perintah raja adalah undang-undang yang harus dipatuhi. Cardin Le Bret menyatakan: *the king is the sole sovereign in his kingdom and sovereignty is as indivisible as the poin in geometry.*[11] Jean Bodin menyatakan; kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa dan konstitusi kerajaan.[12]

Pemikiran tentang kedaulatan Raja, dalam pemikiran Thomas Hobbes yang tidak menerima pemikiran Grotius tentang kecenderungan manusia untuk hidup bersama.Hobbes menyatakan bahwa manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjaga ketertiban dan perlindungan diperlukan adanya kekuasaan yang dilakukan oleh orang yang kuat yang tercermin dari seorang raja, karena kekuasaan raja diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari *Homo Homini Lupus*. Hobbes menyatakan raja berdaulat, artinya:[13]

(1) Ia menentukan bentuk pemerintahan, mengangkat pejabat-pejabat, mengontrol paham-paham perorangan, menjadi wasit dalam segala perkara, berhak menyatakan perang dan sebagainya.
(2) Ia merupakan sumber segala hukum, pertama-tama sumber segala sumber hukum negara yang terdapat baik dalam undang-undang maupun dalam adat-istiadat, termasuk pula sumber segala sumber hukum dalam hubungan perdata.

c. Kedaulatan hukum

Sejalan dengan tuntutan rakyat sebagaimana pada konsepsi kedaulatan rakyat, Batasan-batasan penguasaan dalam menjalankan dan memberikan hak-hak kepada rakyat yang memilihnya didasarkan atas hukum yang secara umum ditentukan dalam konstitusi negara. Berdasarkan konstitusi ini penguasa menjalankan pemerintahannya termasuk menetapkan aturan-aturan di bawahnya untuk menjalankan pemerintahan.

Eksistensi kedaulatan hukum, menempatkan kekuasaan tertinggi negara terletak pada hukum itu sendiri. Hukum yang berdaulat bersumber dari lembaga atau orang yang dipilih oleh rakyat yang diberikan berwenang mengeluarkan hukum untuk mengikat seluruh warga negara.

d. Kedaulatan negara

Kedaulatan negara berkembang dari kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Pada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, meletakan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, terdapat pada keinginan rakyat. Pada kedaulatan negara, meletakan kekuasaan ada pada negara. Munculnya pemikiran kedaulatan negara, karena pada prinsipnya rakyat yang hidup dalam suatu negara, memiliki keinginan dan hasrat Individu yang beragam. Banyaknya keinginan individu yang berbeda dan harus sesuai dengan kepentingannya masing-masing, menyulitkan bagi penguasa untuk menjalankan pemerintahannya. Akibat dari dilema ini, keinginan rakyat yang hidup dalam suatu negara diambil-alih oleh negara, sehingga hak-hak yang ada pada rakyat diserahkan kepada negara, konsekuensinya, negara memberikan perlindungan kepada rakyat.

Negara menempatkan kekuasaan tertinggi terhadap rakyatnya. Sumber maupun asal kekuasaan ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang mengatur kehidupan suatu bangsa. Kekuasaan negara yang terwujud dalam kedaulatan negara, timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Kedaulatan ini pernah diterapkan pada masa kekuasaan Tsar dan negara Jerman pada masa Hitler dan Italia pada masa Mussolini.

e. Kedaulatan rakyat

Pada saat ini negara-negara mulai menempatkan kekuasaan (kedaulatan) dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Prinsip demokrasi (dari, oleh dan untuk rakyat) juga didasarkan pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diartikan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemikiran tentang kekuasaan ditangan rakyat dipengaruh oleh alam pikiran bahwa adanya pemisahan antara hukum Tuhan, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh manusia, melalui akal pikirannya.

Hatta menyatakan bahwa; kedaulatan rakyat berarti kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus dipatuhi, tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang, ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya.[14]

Anggapan bahwa raja atau penguasa merupakan titisan dari Tuhan untuk menjalankan norma-norma kehidupan dalam masyarakat bertentangan dengan rasio ilmiah, sehingga muncul tuntutan bahwa untuk memiliki kekuasaan mengatur seharusnya ada pada rakyat. Kehidupan manusia yang ingin selalu bersama dan memiliki kehendak yang sama dalam melindungi hak-hak, keamanan dan kedamaian rakyat yang harus dijalankan oleh penguasa yang ditentukan oleh rakyat.

Pemikiran bahwa hidup bersama secara damai dari keinginan rakyat, seringkali tidak selalu sebanding lurus (bertentangan) dengan keinginan penguasa (sewenang-wenang). Perbedaan ini memunculkan kedaulatan rakyat. Rakyat melalui kekuasaannya menetapkan atau menentukan penguasa dan pemerintahan yang melakukan melindungi dan menjalankan keinginan rakyat. Penguasa yang diberikan wewenang harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat. Konpensasi kepada penguasa yang menjalankan kehendak rakyat, mereka harus merelakan hak-haknya dikurangi karena diberikan kepada penguasa. Hak-hak dan kewenangan tersebut tentunya terbatas, karena dibatasi oleh hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat saat ini diterapkan oleh banyak negara dan seringkali dimaknai negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dianggap sebagai negara modern, yaitu negara hukum dan demokrasi, yaitu negara yang menjalankan kehendak rakyat atas dasar hukum yang berlaku berdasarkan pilihan rakyat. Tindakan penyelenggara negara dan rakyat didasarkan pada hukum yang ditetapkan oleh rakyat. Hukum menentukan kekuasaan penyelenggara negara dan orang-orang yang akan menjalankan dan menegakkan hukum serta hukum pula yang membatasinya kekuasaan tersebut.

1.3 KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional merupakan ketentuan yang diterapkan dalam mengatur hubungan antar subjek hukum internasional yang melintasi batas-batas negara. Oleh sebab itu, batas wilayah negara menjadi penting dalam menentukan kedaulatan suatu negara. Wilayah negara yang jelas batas-batasnya, merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Konvensi Montevideo 1933 mengatur secara jelas bahwa; suatu persekutuan bangsa

(masyarakat) dapat dikatakan sebagai suatu negara harus memunuhi syarat sebagai berikut:

a. Memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas.
b. Memiliki penduduk yang menetap secara permanen di wilayah tersebut.
c. Memiliki pemerintahan berdaulat yang didukung oleh rakyatnya.
d. Mampu melakukan hubungan internasional.

Ketentuan Konvensi Montevideo 1933 memberikan pedoman untuk disebut negara harus memenuhi syarat di atas, tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara dan praktis tidak adanya kedaulatan negara.

Keempat syarat berdirinya negara sebagaimana diatur dalam konvensi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, syarat berdirinya negara adanya wilayah.Pengertian wilayah dapat dirumuskan sebagai ruang, tempat orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivitasnya. Wilayah negara dapat meliputi; daratan (lembah dan pegunungan), perairan (sungai danau dan atau laut), dan ruang udara/angkasa.

Tidak semua negara wilayah memiliki wilayah perairan, banyak negara yang hanya terdiri dari daratan dan ruang udara/angkasa saja, seperti; di Benua Asia: Afghanistan, Laos, Nepal dan Bhutan, di Benua Afrika: Afrika Tengah, Uganda, Nigeria, dan Chad.Di Eropa; Swiss, Austria, Hongaria, dan Luxemburg, dan di Amerika negara Paraguay. Negara-negara ini dikenal dengan istilah negara tak berpantai atau negara buntu, atau dikenal pula dengan istilah *land lock state*.[15]

Unsur wilayah dalam Konvensi Motevideo 1933, harus memiliki batas-batas yang jelas, sebagai tempat berdiamnya atau bermukimnya penduduk negara secara tetap (permanen).Syarat ini merupakan unsur mutlak adanya negara. Kejelasan batas-batas wilayah negara, menentukan ruang lingkup kedaulatan yang ditegakkan dan dihormati oleh negara-negara lain.

Kedua, erat kaitannya dengan wilayah, syarat berdirinya negara, yaitu penduduk. Pengertian penduduk dalam konvensi di atas, yaitu penduduk yang mendiami wilayah negara, haruslah penduduk yang menetap secara permanen, dalam arti bahwa memang berdomisili tetap di wilayah tersebut,

sehingga secara administratif merupakan penduduk negara yang bersangkutan. Penduduk atau rakyat adalah sekumpulan manusia yang terorganisir dengan baik sehingga menjadi masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dengan kelompok masyarakat lainnya di dalam suatu negara, atau dapat pula diartikan bahwa rakyat adalah masyarakat yang mendiami wilayah, menetap secara permanen atau dalam waktu yang lama dan memiliki identitas sebagai penduduk negara.[16]

Ketiga, apabila syarat wilayah dan penduduk terpenuhi, berikutnya tentu diperlukan orang-orang yang akan menjalankan aktivitas kenegaraan untuk mencapai tujuan negara atau dikenal dengan istilah pemerintahan. Pemerintah haruslah berdaulat, sehingga dapat mengatur rakyat secara baik dan dipatuhi oleh rakyat yang diperintah. Istilah ini dikenal dengan pemerintahan yang berdaulat.

Pemerintahan yang berdaulat, adalah pemerintahan yang memiliki struktur dan pemimpin yang jelas, sehingga keberadaan dukungan dari rakyatnya menjadi jelas. Pemerintahan yang berdaulat, seringkali juga dihubungkan dengan penguasaan wilayah. Namun bukan berarti bahwa pemerintahan harus berada di wilayah tersebut, terdapat juga pemerintahan yang didukung oleh penduduk wilayah suatu negara, tetapi berada di luar wilayah negara (dalam pengasingan), seperti Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat, dimana pada waktu konflik Palestina, Yasser Arafat berada dalam pengasingan, demikian pula pada saat perang Veatnam, pimpinan Veatnam berada dalam pengasingan, namun setelah konflik usai pimpinan yang didukung oleh rakyatnya kembali ke wilayah negaranya.

Keempat, selain syarat wilayah, penduduk dan pemerintahan, dapat dikatakan memenuhi unsur sebagai negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional, diperlukan satu syarat lagi, yaitu kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.

Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain, dalam hukum internasional dikenal dengan lembaga pengakuan *(recognition)*. Persyaratan ini menentukan bahwa suatu negara dianggap mampu melaksanakan hubungan dengan negara lain, apabila negara tersebut diakui oleh negara lain sebagai suatu negara.

Hukum internasional tidak menetapkan, berapa negara yang mengakui, baru dapat diakui sebagai suatu negara. Satu negara saja yang memberikan pengakuan, maka itu sudah dianggap cukup sebagai suatu negara, seperti Indonesia pada masa kemerdekaan diakui oleh Mesir.

Negara memberikan pengakuan kepada negara baru dilakukan melalui proses politik dan hukum. Proses politik terkait dengan penilaian dari negara yang akan mengakui, apakah pengakuan yang diberikan memberikan keuntungan atau terdapat kepentingan politikatau tidak. Jika dianggap memberikan keuntungan politik atau karena kedekatan emosional antara pimpinan negara baru dan negara yang memberikan pengakuan, pengakuan tersebut akan diberikan. Namun, jika negara yang akan memberikan pengakuan beranggapan bahwa negara tersebut akan menghambat kemajuan negara pemberi pengakuan, maka negara tidak akan memberikan pengakuan, sebagai contoh, bahwa cikal bakal negara baru yang sedang melakukan pergolakan dan pangaruh konfliknya mengganggu negara pemberi pengakuan, negara pemberi pengakuan akan selalu menghambat berdirinya negara baru tersebut.

Pengakuan pada kasus seperti ini, negara pemberi pengakuan akan mempertimbangkan pemberian pengakuan, jika negara baru tersebut telah benar-benar stabil dan adanya pematuhan terhadap hukum internasional barulah negara lain memberikan pengakuannya.

Adapun pemberian pengakuan melalui proses hukum, sering kali didasarkan pada penilaian apakah secara hukum negara tersebut telah memenuhi persyaratan, baik dalam hubungannya dengan pemerintahan yang berkuasa (tidak melanggar ketentuan hukum), perlindungan terhadap rakyatnya, pendudukan wilayah yang diduduki juga telah memenuhi persyaratan hukum.

Kemampuan melaksanakan hubungan diartikan melakukan hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat termasuk hubungan dengan negara lain. J.G. Starke manyatakan bahwa:

Persyaratan berdirinya negara ini merupakan hal yang paling penting menurut hukum internasional, karena persyaratan ini untuk membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti; anggota-anggota federasi

atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat internasional.[17]

R.C Hingorani memberikan pandangan bahwa unsur ini bukan saja penting tetapi juga merupakan keharusan *(a must)* bagi negara, untuk memperoleh keanggotaan sebagai masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Adanya status/unsur ini, negara tersebut menjadi independen dan bebas mengatur masalah-masalah dalam dan luar negeranya.

Di samping unsur-unsur negara yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, Gerhard von Glahn, menambahkan dua unsur/syarat lagi, yaitu:pertama bahwa negara tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan berbagaitindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak negara lain atau mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara internasional, kedua bahwa negara tersebut harus merdeka. Tanpa merdeka tidak dapat dikatakan sebagai negara.[18]

Berbagai syarat berdirinya negara menurut Konvensi Montevideo di atas, Batas wilayah negara merupakan aspek penting dan harus ada untuk menempatkan kedaulatan, karena batas-batas inilah kedaulatan itu dapat ditegakkan dan sekaligus pula batas ini juga mengakhiri kedaulatan suatu negara. Kedaulatan di dalam batas wilayah negara menentukan penguasaan wilayah oleh suatu negara. Secara formal kemampuan menerapkan kedaulatan di dalam batas tersebut, menunjukkan kualitas dari suatu negara yang membedakan dengan komunitas-komunitas atau subjek hukum internasional lainnya dan hal ini yang menjadikan negara dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional yang utama.[19]

Pada awalnya, pemikiran kedaulatan dalam pandangan ahli hukum internasional, hanya terfokus pada kekuasaan ke dalam batas-batas wilayah negara saja. Keluar batas atau bertemunya kekuasaan negara lain, itulah akhir dari kedaulatan negara. Dalam perkembangannya negara-negara dalam batas-batas tertentu juga telah dapat memperluas kedaulatannya di luar batas wilayah negara, karena pengertian kedaulatan saat ini mengandung dua dimensi sebagaimana dijelaskan Milton J. Esman yang menyatakan bahwasaat ini terdapat dua dimensi kedaulatan setiap negara, yaitu:

a. Dimensi pelaksanaan kedaulatan ke dalam *(internal soevereignty) covers the behavior of person and control of resources within the territorial bouderries of the state*,

b. Dimensi pelaksanaan kedaulatan ke luar *(external souvereignty), which precludes any interfence by outsiders in domestic affairs unles are conceded voluntarily by its government.*[20]

Pemikiran kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dari suatu negara dalam hukum internasional telah mengalami pergeseran, hukum internasional memandang kedaulatan dalam arti kekuasaan tertinggi tanpa batas tidaklah dapat dipertahankan lagi, karena pesatnya hubungan internasional saat ini apalagi masyarakat internasional berada dalam era globalisasi. Kekuasaan tertinggi telah bergeser ke arah yang lebih terbatas, yaitu hanya ke dalam batas-batas wilayah negara saja, sedangkan untuk ke luar batas-batas wilayah negara diberikan dan dibatasi oleh hukum internasional.

John D. Montgomery berpendapat bahwa:

> *Four centuries ago, sovereignty had the ambitious goal of providing absolut security for the state as part of accepted international system. It erected the strongest posssible legal barricade against foreign invasion or lesser interference with the will of sovereign. A respected twentieth-century political philosopher described its original function in these vigorous term: non est potestas super terram quae comperetur (there is no power on earth to compere to it)……..*[21]

Sejalan dengan pemikiran John D Montgomery, Louis Henkin, menyatakan bahwa penggunaan kedaulatan secara berlebihan sudah tidak tepat lagi. Kedaulatan perlu ditinjau ulang:

> *"It is time bring sovereignty down to earth, to examine, analyze, reconceive the concept, cut it down to size, break out its normative, repackageit, perhaps even rename it".*

Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait dengan komunikasi dan transportasi yang demikian maju, batas-batas wilayah negara sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan interaksi melalui teknologi komunikasi. Oleh sebab itu, hukum internasional memandang aspek kedaulatan suatu negara telah bergeser dengan tidak menghapuskan nilai-nilai hakiki dari kedaulatan itu sendiri.

Hukum internasional memandang kedaulatan mengandung 3 (tiga) aspek yaitu:[22]

a. Aspek Internal, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatunya ke dalam negaranya sendiri yang dibatasi oleh

konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, seperti membentuk lembaga-lembaganya, cara kerjanya, hak untuk membuat undang-undang serta tindakan-tindakan untuk mematuhinya.

b. Aspek eksternal, yaitu kekuasaan negara tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa tekanan, kekangan dan pengawasan dari negara lain akan menunjukkan eksistensi kedaulatan negara tersebut.

c. Aspek teritorial, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Ketiga aspek kedaulatan tersebut, telah mengubah paradigma masyarakat internasional dalam memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, dibandingkan dengan pandangan kedaulatan pada abad18-19. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam interaksi antar negara hampir tidak dapat dibatasi lagi, sehingga sekat-sekat kedaulatan negara dalam batas wilayahnya sudah semakin pudar.

Perubahan paradigma tentang kedaulatan yang didasarkan pada hukum nasional yang menjadi batasan kedaulatan tidak dapat dipertahankan lagi, konsekuensinya batas kedaulatan lebih cenderung dibatasi oleh hukum internasional, hukum internasional juga telah memberikan kekuasaan dan kewenangan negara dalam bidang-bidang tertentu di luar batas wilayah negara, seperti di Zona Tabahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan di Landas Kontinen.

Apapun pemahaman tentang kedaulatan, baik itu terkait dengan perkembangan pembatasan kedaulatan dan perluasannya, pada prinsipnya hukum internasional mengakui bahwa antara negara-negara memiliki persamaan kedaulatan. Beberapa intrumen hukum internasional yang mengatur tentang persamaan kedaulatan antara lain:[23]

a. *The United Nations Special on Principles of International Law Concering Peaceful Relations and Cooperation Among State 1964*. Dalam hukum internasional ini, mengakui bahwa semua negara menikmati persamaan kedaulatan dan menimati hak dan kewajiban yang sama:
   (1) *State are juridically equal*
   (2) *Each state enjoys the rights inherent in full sovereignty.*

(3) *Each state has the duty to respect the personalitry of other state.*
(4) *The territorial integrity and political independence of the state are inviolable.*
(5) *Each state has the right freely to choose and develop its political, social, economic, and cukltutal systems.*
(6) *Each state has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations, and to live in peace with other state.*

b. Deklarasi Majelis Umum PBB 1970 berjudul:*The Principles of sovereign equality of State* dalam *Declarations on Principles of International law concerning friendly relation and co-operation among states in accordance with the United Nations Charter*. Mengemukakan bahwa: *all state enjoy sovereign equality. They have equal right and duties and are equal members of the international community, not with standing differences of an economic, social, political or other nature.*

c. Paragraf 4 Deklarasi Majelis Umum PBB 1974 tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru, sebagai berikut: *The new international economic order should be founded on full respect for the following principles:*
(1) *Sovereign equality of state.*
(2) *Self determination of all people inadmissibility of the acquisition of territories by force;*
(3) *Territorial integrity and non interference in the internal affairs of other.*

d. Putusan pengadilan dalam kasus Antelope (1825) yang membahas aspek hukum persamaan kedudukan negara-negara antara Russia dan Jenewa menegaskan bahwa keduanya memiliki hak-hak yang sama.

"...no principle of general law is more universally acknoeledged than the perfect equalty of nation. Russia and Geneva have equal rights. It results from this equality, that no one can rightfully impose a rule on another. Each legislates for itself, but its legislation can operate on itself alone. A right, then which is vasted in all by the consent of all, can be divested only by consent; an thus trade (the slave trade), in which all have participated, must remain lawful to those who cannot be induced to relinguish it. As nation can prescribe a rule for other, none can make a law of nations; and this traffic remains lawful to those whose government have not forbidden it.

---

1 T. Bambang Widarta, 2015, *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (Dalam Persefektif Hukum Internasional dan Nasional)*, Pusat Studi Hukum Meliter, Jakarta, hlm. 30

2 Jazim Hamidi, dkk.,2012,*Teori Hukum Tata Negara a Turning Point of the State*. Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 3.
3 Jimly Assidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 158.
4 Heryandi, 2006, *Hukum Laut Internasional, (Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 27.
5 Francis W. Coker, 2011, *Souvereignty*, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 14, hlm. 265. Dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
6 Scott Gordon, 2002, *Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard University Press, Paperback Edition, hlm. 22, dalam, Budiyono, Rudy, 2014, *Konstitusi dan HAM*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 3.
7 Mochtar-Affandi, 1971, *Ilmu-Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 160, dalam Sefriani, 2015, *Peranan Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pres, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28
8 Khairul Fahmi, 2011,*Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23
9 Hendarmin Ranadireksa, 2009, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokus Mediacetakan ke-dua, Bandung, hlm. 32-33.
10 Brian Z Tamanaha, 2004, *On The Rule of Law*, Cambridge University Press, hlm. 19.
11 Alain Laquieze, 2007, *Etat De Droit and National Sovereignty in France*, dalam *the Role of Law*, Netherlands: Springer, hlm 253.
12 Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi dan Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita Surabaya, Surabaya, Agustus 2006, hlm. 23.
13 Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 67
14 Zulfikri Suleman, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 12
15 I Wayan, Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 104.
16 Adolf, Huala, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3
17 Boer Mauna,*2000, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi, Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm 23
18 Huala Adolf, *Loc.Cit*, hlm. 7.
19 Yuwono Agung Nugroho, 2006, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 47
20 J.D Montgomery, 2002, *Sovereignty in Transition, How Government Respon Sovereignty Under Challenge*, Transaction Publiser, USA and UK, hlm. 3 Dalam, Purna Cita Nugraha, *Konsepsi Kedaulatan Negara Dalam Borderless Space*, Jurnal Opinio Juris, Vo. 13 Mei-Agustus 2013, hlm. 41-42.
21 *Ibid.*
22 Boer Mauna,*2000, Op.Cit*, hlm. 17.
23 Sefriani, 2016, *Op.Cit*, hlm. 37-38.

-oo0oo-

Bab
2

KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH LAUT DALAM HUKUM INTERNASIONAL

2.1 PENEMPATAN KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH LAUT

Perjuangan panjang negara pantai untuk mendapatkan wilayah yang dapat ditundukkan di bawah kekekuasaanya (kedaulatan) di laut, telah dilakukan sejak runtuhnya Emperium Romawi.

Sejarah membuktikan bahwa hampir seluruh tepi lautan tengah, pada masa lalu di bawah kekuasaan emperium Romawi dengan tujuan untuk membebaskan diri dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut.Kejadian ini sangat penting bagi berkembangnya perdagangan dan kesejahteraan hidup orang di daerah yang berada di bawah kekuasaan Roma.[1]

Setelah Emperium Romawi runtuh, barulah negara-negara pantai berani mengklaim wilayah lautnya sebagai satu kesatuan wilayah daratan yang tunduk di bawah kedaulatan negara.

Klaim negara pantai terhadap wilayah laut menimbulkan polemik dan perdebatan yang panjang, tidak saja oleh para ahli tetapi juga oleh pimpinan negara. Salah satu yang terkenal adalah pendapat Bortulus dan Baldus. Bortulus meletakan dasar pembagian laut menjadi dua bagian, yaitu bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar yang merupakan laut bebas. Pendapat inilah yang berujung adanya pembagian laut teritorial dan laut lepas. Selain itu, Baldus berpendapat, lamembagi

tiga konsepsi penguasaan atas laut oleh negara, yaitu pemilikan dari laut, pemakaian laut, dan yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.[2]

Polemik tentang kedaulatan suatu negara di laut, pada awal perkembangan hukum laut internasional, dapat disarikan adanya dua hal, yaitu terkait dengan wilayah yang dapat dimiliki oleh suatu negara (laut Teritorial) dan wilayah laut lepas (bebas) dan penempatan kekuasaan didalamnya. Selanjutnya dua hal tersebut, disepakati oleh masyarakat internasional bahwa; pertama, di wilayah laut dapat didudukan di bawah kedaulatan dengan pertimbangan, keamanan nasional (agar dapat memiliki dan melindungi sepanjang wilayah negara), politik, ekonomi, yang pada dasarnya untuk untuk menjamin kepentingan nasional negara pantai. Kedualaut bebas, yaitu laut yang berada di luar atau yang tidak berada di bawah kedaulatan negara,tetapi mempunyai fungsi menyediakan jasa kepada semua orang yang ingin kelaut dengan kapalnya atau melakukan berbagai macam kegiatannya di laut.[3]

Disepakatinya pembagian wilayah laut *(Territorial sea Versus High sea)*, bukan berarti perdebatan terhadap kedua pembagian wilayah laut ini selesai, karena masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan utama berkisar pada permasalahan seberapa jauh wilayah laut dapat dimiliki oleh suatu negara dan dari mana titik awal tempat mengukur wilayah laut ke arah laut lepas.

Perdebatan tentang batas wilayah laut negara menimbulkan berbagai perundingan, seperti Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, Konferensi Konvensi Jenewa 1958, sampai pada akhirnya dirumuskannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982).*

Kedua konferensi terdahulu (sebelum ditandatanganinya UNCLOS 1982), tidak ditemukan kata sepakat dari peserta konferensi tentang lebar laut teritorial. Masing-masing negara pantai menentukan lebar laut teritorialnya secara beragam. Negara-negara maju cenderung untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sedekat mungkin dengan pantai, karena semakin luas wilayah laut lepas (bebas) semakin memungkinkan bagi negara maju untuk melakukan aktivitas didalamnya secara bebas pula, sedangkan negara-

negara berkembang menginginkan lebar laut teritorialnya seluas mungkin, karena kemampuan ekplorasi dan eksploitasi yang sangat terbatas, dengan ditetapkannya jarak laut terotorial yang jauh dari pantai, setidak-tidaknya negara pantai dapat mengklaim secara yuridis wilayah lautnya.

Tidak ditemukannya kata sepakat tentang lebar laut teritorial, menyebabkan penempatan kedaulatan negara di wilayah laut, hanya sebagai slogan saja, karena pada prinsipnya kedaulatan di suatu wilayah tergantung dari kemampuan penguasaan wilayah secara nyata.

- Penguasaan wilayah laut oleh negara-negara maju (Barat), disebabkan banyaknya kepentingan mereka terhadap wilayah laut, sehingga pengaturannyapun didominasi oleh kepentingan-kepentingan Barat. Karin Hyertonsson menyatakan:[4]

> *The tradisional law of the sea was framed primarily by the European state and reflected their interest in the uses of the seas. The developing state-including those which only recently have gained indefendence have come to feel that conditions have changed and that they are not obligated to abide by rules created by other, rules that were not designed to protect their interest.*

Kepentingan negara-negara Eropa terhadap wilayah laut dapat dikaji dari usaha mereka untuk menetapkan lebar laut teritorial sejauh 3 (tiga) mil, karena semakin sempit wilayah laut negara, semakin luas wilayah laut internasional dan semakin besarlah peluang negara-negara barat untuk menguasai wilayah laut secara bebas. Kenyataan ini yang menimbulkan reaksi negara-negara berkembang untuk memperluas kedaulatan dan yurisdiksinya di wilayah laut yang memungkinkan adanya batasan terhadap kekuasaan negara maju di wilayah laut secara bebas. Berbagai upaya terus dilakukan dalam konferensi-konferensi internasional,intinya agar negara berkembang dapat membatasi penguasaan laut secara bebas. Pembatasan penguasaan wilayah laut oleh negara-negara berkembang, agar hak-hak negara berkembang juga dapat diterlindungi secara pasti melalui aturan kelautan yang jelas dan pasti pula.

Upaya negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses keadilan di wilayah laut, baik di laut teritorial, perairan pedalaman, maupun di wilayah laut lainnya yang memberikan hak, kekuasaan dan kewenangan secara terbatas, akhirnya terwujud dengan disahkannya UNCLOS 1982.

2.2 KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

2.2.1 Kedaulatan Negara Pantai Di Laut Teritorial

Dalam hukum internasional, diatur bahwa negara berdaulat terhadap wilayah negaranya, baik di darat, laut, dan ruang udara di atasnya. Hal ini dipertegas dalam dalam UNCLOS1982.[5]

Hukum internasional mengatur tentang kedaulatan negara pantai di wilayah laut, yaitu pada di laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Di luar itu, seperti Zona Tambahan, ZEE dan dasar laut (Landas Kontinen), bukanlah wilayah negara, tetapi negara pantai diberikan wewenang, hak dan kekuasaan (hak berdaulat atau yurisdiksi bukan kedaulatan) secara terbatas saja, misalnya di ZEE, negara pantai diberikan hak berdaulat dan yurisdiksi terhadap sumber daya alam hayati. Begitu pula di Zona Tambahan *(contingius zone)*, negara pantai diberikan oleh hukum internasional hak dan yurisdiksi untuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan menegakannya, dibidang; imigrasi, bea cukai, fiskal dan karantina.

Pemberian hak dan kewajiban oleh hukum internasional kepada negara pantai, merupakan tuntutan negara-negara pantai terhadap perluasan kekuasaannya di wilayah laut. Kompromi terhadap tuntutan ini kemudian disepakati bahwa kedaulatan negara di wilayah laut hanya terbatas pada laut teritorial dan perairan kepulauan saja. Sementara di luar itu, tetap sebagai wilayah internasional, tetapi negara pantai diberikan hak, kekuasaan dan wewenang secara terbatas saja.

Untuk menentukan berapa jauh (luas) wilayah yang dapat ditundukan di bawah kedaulatan negara,UNCLOS 1982 menetapkan syarat-syarat dan tata cara dimulai dengan penetapan garis pangkal, yaitu garis yang menghubungkan sisi-sisi terluar dari pulau ketika air laut surut.

Saat ini, diakui 3 (tiga) bentuk garis pangkal untuk mengukur laut teritorial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu:[6]

a. Garis pangkal biasa *(normal base line)*, yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Garis pangkal biasa digunakan untuk bentuk geografis pulau yang tidak berliku-liku tajam;

b. Garis pangkal lurus *(straight base line)*, yaitu suatu garis yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut, tetapi penarikannya tidak mengikuti lekukan pantai, melainkan dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Itulah sebabnya garis pangkal lurus disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung *(straight base line from point to point)*. Garis pangkal lurus digunakan untuk bentuk pulau yang berliku-liku tajam seperti Norwegia (Pasal 13 UNCLOS 1982);
c. Garis pangkal kepulauan, yaitu garis pangkal yang digunakan untuk negara-negara yang terdiri dari banyak pulau dan memenuhi syarat dan kriteria negara sebagai negara kepulauan, seperti Indonesia.

Penggunaan masing-masing garis pangkal tersebut, tergantung dari kondisi fisik wilayah negara. Bagi negara-negara yang kondisi geografi pulau berliku-liku tajam dapat menggunakan garis pangkal lurus, sedangkan negara yang terdiri dari banyak pulau dan merupakan satu kesatuan gugusan kepulauan, sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 dapat menggunakan garis pangkal kepulauan, sedangkan di luar dari bentuk itu, negara menggunakan garis pangkal biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNCLOS 1982:

Kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, untuk mengukur laut teritorial digunakan garis pangkal biasa, yaitu garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta dalam skala besar yang diakui oleh negara pantai.

Garis air rendah yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UNCLOS 1982,adalah garis yang ditentukan ketika air laut surut, dalam pengertian yang paling surut dari pinggir pantai yang akan diukur (dalam Konvensi Jenewa 1958 dikenal dengan istilah *low water mark*).

Setelah ditentukannya garis pangkal dari wilayah pantai masing-masing negara, selanjutnya ditarik garis untuk menentukan zona maritim negara pantai, yaitu:

(a) sejauh 12 mil untuk Laut Teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982: "Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini".

(b) 24 mil dari garis pangkal untuk Zona Tambahan, dan
(c) 200 mil dari garis pangkal untuk Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain pengaturan wilayah perairan (kolom air), negara pantai yang memiliki landas kontinen (dasar laut dan tanah di bawahnya) juga dapat menarikan landas kontinennya sejauh 200 mil dari garis pangkal dan dapat melebihi 200 mil sampai 350 mil dari garis pangkal, apabila wujud alamiah dari permukaan dasar laut masih melandai sebelum sampai pada dasar laut dalam.

Kedaulatan suatu negara pantai hanya berada pada laut teritorial sejauh 12 mil dan perairan kepulauan bagi negara kepulauan. Dasar hukum kedaulatan negara pantai di laut teritorial berlaku 3 (tiga) dimensi, yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

Di laut teritorial negara pantai dapat menempatkan kedaulatannya pada tiga dimensi, yaitu:

(1) Kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pulau dan jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial;
(2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya;
(3) Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.

Pengaturan tentang titik awal dan luas laut teritorial bagi negara pantai memberikan dasar yuridis yang kuat terhadap status wilayah laut yang dapat ditundukan di bawah kedaulatan negara pantai. Namun demikian, hak-hak internasional, seperti kapal-kapal asing yang melintas laut teritorial tetap harus diizinkan oleh negara pantai, selama perlintasan tersebut untuk maksud damai *(Innocent Passage)*, yaitu berlayar secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, tanpa berhenti kecuali dalam keadaaan yang *force majure*, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982.

Lintas diartikan sebagai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

(a) Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh ditengah laut *(roadstead)* atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau

(b) Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Pasal 18 Ayat (2) menentukan persyaratan suatu lintas, yaitu:

Harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, namun demikian lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan atau karena memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara dalam bahaya atau kesulitan.

Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982 merumuskan pengertian lintas damai, yaitu:sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan internasional lainnya.

Selain pengertian lintas damai, dalam UNCLOS 1982 juga disebutkan secara rinci tindakan yang dimaksud tidak damai atau tidak boleh dilakukan selama melintas, yaitu

a. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB;
b. Setiap latihan atau praktek dengan senjata apapun;
c. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai;
d. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;
e. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap kapal udara di atas kapal;
f. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
g. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai;
h. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi;
i. Setiap kegiatan perikanan;

j. Kegiatan riset atau survey;
k. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai;
l. Setiap kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan lintas.

Khusus untuk lintas kapal selam dan kendaraan air lainnya dalam Pasal 20 UNCLOS 1982 diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukan benderanya. Pasal 23 UNCLOS 1982 diatur bagi bagi kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir dan bahan lain karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus membawa dokumen dan mematuhi pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian.

Selain penghormatan terhadap hak melintas, UNCLOS 1982 juga menetapkan untuk menghormati hak-hak nelayan tradisional *(traditional fishing right)*

2.2.2 Kedaulatan Negara Kepulauan di Perairan Kepulauan

Ketentuan tentang garis pangkal untuk menentukan zona maritim bagi negara-negara yang memiliki kekhususan (terdiri dari banyak pulau atau kepulauan), seperti Indonesia, Fiji, Philipinadan Mauritius, menggunakan garis pangkal kepulauan.

Pengaturan garis pangkal kepulauan merupakan perkembangan baru dalam hukum laut internasional, sebagaiupaya negara-negara yang terdiri dari banyak pulau. Oleh sebab itu, adanya pengaturan dalam Bab IV UNCLOS 1982 tentang Negara Kepulauan merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya,dalam kancah internasional.

Pengaturan rezim negara kepulauan dalam hukum internasional dimaksudkan, tidak lain untuk memberikan hak-hak bagi negara yang terdiri dari banyak pulau, seperti Indonesia dan negara kepulauan lainnya, karena di wilayah laut antara pulau-pulau terdapat kantong-kantong wilayah yang merupakan wilayah laut bebas atau laut internasional, sehingga menjadi ajang pertarungan kekuatan di tengah-tengah wilayah negara kepulauan. Oleh sebab itu, untuk menghindari terdapatnya wilayah internasional di dalam suatu negara, diatur rezim negara kepulauan.

Bab IV UNCLOS 1982, memberikan dasar yuridis yang kuat bagi negara kepulauan untuk menegakan kedaulatan, karena posisi perairan kepulauan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan wilayah daratan.

2.2.2.1 Munculnya Rezim Archipelagic State

Dalam *The Grolier Webster International Dictionary* Vol I, perkataan kepulauan berasal dari kata Yunani *archipelagos*. Kata ini terbentuk dari kata *arch(i)* yang berarti terpenting dan *pelagos*, berarti laut.[7] Jika diterjemahkan, maka *archipelagos* berarti suatu kawasan laut yang terpenting. Kata *archipelagos* untuk pertama kali dipergunakan pada tahun 1268, yakni dalam perjanjian yang diadakan antara *Venesia* dengan *Raja Micael Palaeologus*. C. John Colombos, mengartikan kepulauan adalah:[8]

> *"That a group of islands forming part of an archipelago should be considered as a unit and the extent of territorial waters measured from the centre of the archipelago"*

Semula yang dimaksud dengan *archipelagos* adalah laut *Aegean* (sekarang laut *mediterania*), terletak di sebelah Timur Yunani. Pada masa itu, laut *Aegean* dianggap sebagai suatu kawasan laut yang sangat penting, karena terletak di pusat kota perdagangan dan merupakan lalu lintas pelayaran kapal-kapal niaga. Dalam keadaan ini yang paling menonjol dan lebih mudah diingat adalah kawasan tersebut merupakan rangkaian atau gugusan pulau-pulau. Jadi *archipelago* dimaksudkan adalah rangkaian pulau-pulau yang terletak di lautan (samudera).

Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian timbullah konsepsi kepulauan (*archipelagic concept*), yaitu pandangan suatu masyarakat (negara) tentang kepulauan.

Secara teoritis, konsepsi negara kepulauan dalam perkembangan huum laut modern, telah dikaji oleh berbagai ahli, seperti Philip C. Jessup (1927) menyusun *article* tentang kepulauan, Jens Evensen dari Norwegia mengadakan studi terhadap kepulauan, ia membedakan antara *coastal archipelagos* dan *mid-ocean archipelegos*. Tahun 1943, Gidel seorang sarjana hukum Prancis menyatakan bahwa negara kepulauan *(coastal archipelagos)* dapat dianggap sebagai satu kesatuan, apabila garis dasar ditarik maksimum antara pulau dengan kelompok pulau atau antara benua dengan pulau atau kelompok pulau terdekat.[9]

Berdasarkan hasil kajian para ahli, Panitia Persiapan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag Tahun 1930, merumuskan kedua macam bentuk kepulauan, yaitu:[10]

a. *Coastal Archipelegos* adalah rangkaian pulau-pulau yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua pulau dan jaraknya tidak boleh lebih 10 mil dari pantai suatu daratan benua. Laut teritorial dapat diukur dari garis pangkal dengan cara menghubungkan pulau-pulau tersebut dengan daratan benua. Negara yang dapat dikategorikan sebagai *coastal archipelegos*, antara lain Norwegia, Denmark, Finlandia, India dan lain-lain.
b. *Mid-Ocean Archipelegos* adalah suatu rangkaian pulau-pulau yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pulau yang terletak di tengah-tengah samudra dan jarak antara pulau dengan pulau tidak boleh lebih dari 10 mil. Laut teritorial dapat diukur dari garis pangkal dengan menghubungkan ketiga pulau tersebut. Negara-negara yang termasuk kategori ini, antara lain Indonesia, Philipina, Equador, Malvinas, Fiji, Iceland dan lain-lain.

Konsep kepulauan (*archipelagic concept*), termasuk salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam pembahasan di konferensi hukum laut, karena banyaknya keberatan dari negara-negara maritim besar. Bagi bangsa Indonesia konsepsi kepulauan diterjemahkan dengan "konsepsi nusantara". Penyebutan ini juga digunakan secara silih berganti oleh para penulis ahli hukum Indonesia. Lebih kurang 7 % dari luas daratan di dunia terdiri dari pulau-pulau yang beraneka ragam bentuk dan ukurannya.[11]

Melalui upaya yang terus menerus untuk meyakinkan negara-negara peserta konferensi, akhirnya konsepsi negara kepulauan dapat diterima dengan dicantumkannya dalam Bab IV UNCLOS 1982.

2.2.2.2 Rezim Negara Kepulauan Dalam UNCLOS 1982

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, untuk menentukan kriteria kepulauan, tidak saja digunakan pendekatan geografis, tetapi juga politis, karena pendekatan goegrafis, kepulauan hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja, yaitu sebagai rangkaian *(formasi)* dari dua atau lebih pulau-pulau yang secara geografis dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi dengan pendekatan politis suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau atau

kepulauan, harus dipandang sebagai satu kesatuan geografis, ekonomis dan politis yang hakiki, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UNCLOS 1982, yang menetapkan:

(1) Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
(2) Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Definisi kepulauan dan negara kepulauan yang ditetapkan tersebut di atas, memberikan pedoman yang jelas, bahwa tidak semata-mata dilihat dari aspek geografis, tetapi juga aspek lainnya, seperti: hubungan yang erat antara pulau-pulau terkait tentang sejarah terbentuknya pulau-pulau atau dari aspek ekonomi pulau satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan wilayah perdagangan antar pulau dan di bawah penguasaan satu negara, sehingga secara politis kebaradaan pulau tersebut memang sesungguhnya milik suatu negara (bukan yang diperebutkan).

Rumusan dalam Pasal 46 UNCLOS 1982 tersebut, jika tidak diberikan suatu kreteria untuk menyatakan bahwa hamparan pulau-pulau dalam suatu negara dapat dianggap negara kepulauan, maka setiap negara yang terdiri dari pulau-pulau merupakan negara kepulauan. Berdasarkan pertimbangan ini, tidak semua negara yang mempunyai pulau-pulau atau wujud alamiah lainnya, dapat disebut sebagai negara kepulauan, karena jika semua negara dinyatakan sebagai negara kepulauan, maka seluruh lautan akan menjadi wilayah negara. Jalan kompromi masalah ini, UNCLOS 1982 memberikan solusi melalui syarat penarikan/penggunaan garis pangkal kepulauan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1-9), yaitu:

(1) Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

(2) Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.

(3) Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.

(4) Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun *mercusuar* atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

(5) Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif.

(6) Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentigan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

(7) Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan ayat (1), daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang, pulau-pulau dan atol, termasuk bagian *plateau oceanik* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling *plateau* tersebut.

(8) Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci *datum geodetik*.

(9) Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal PBB

Kriteria dan persyaratan penggunaan garis pangkal kepulauan, menjadi semacam penyaring untuk menyeleksi apakah suatu negara dapat disebut negara kepulauan atau tidak. Suatu negara walaupun secara geografis terdiri dari pulau-pulau, tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982,tidak dapat dianggap sebagai negara kepulauan.

Konsekuensi yuridis bagi negara yang memenuhi syarat, maka perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal lurus kepulauan, disebut "perairan kepulauan", dan di luar garis pangkal kepulauan sejauh 12 mil dari garis pangkal tersebut, negara kepulauan tetap dapat memiliki laut teritorial, seperti pada garis pangkal yang lain.

Di perairan kepulauan, sesuai Pasal 49 UNCLOS 1982,negara kepulauan dapat menempatkan kedaulatan, yang meliputi: perairannya, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan tentang garis pangkal kepulauan dan perairan kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar yuridis secara universal bagi negara kepulauan untuk menempatkan kedaulatannya tanpa terganggu dengan adanya kekuasaan internasional diantara pulau-pulau.Namun demikian, negara kepulauan masih tetap menghormati hak-hak masyarakat internasional dalam bidang pelayaran, yaitu memberikan kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing untuk melintasi perairan kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan (ALK) yang ditetapkan oleh negara kepulauan.

---

1 Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 2

2 *Ibid.*

3 M. Dimyati Hartono, 1983, *Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan*, Binacipta, Bandung, hlm. 27

4 Karin Hjertonsson, 1973, *The New Law of the Sea, influence of the Latin American State on Recent Development of the Law of the Sea*, Sijthoff Norsteds, hlm. 14, D. Sidik Suraputra, 2004, *Proses Untuk memperjuangkan Pengakuan Konsepsi Negara Nusantara dalam Forum Internasional, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 156.

5 Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat dalam menyusun suatu perangkat hukum laut baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

6 Heryandi, *Op.Cit*, hlm. 32
7 The New Grolier Webster,*International Dictionary of the English Language*,1972, Vol I, Grolier Inc. New York, hlm. 53
8 St. Munajat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarah*, 1980, Cetakan I, Binacipta, Bandung, hlm. 13
9 S.P.L.Tobing, 1983, *Rezim Negara Nusantara (Archipelegis State) Dalam Hukum Laut Internasional*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 3-4.
10 Khaidir Anwar, 2011, *Batas Wilayah Negara di Perairan Laut*,Universitas Lampung, Lampung, hlm. 47
11 Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, 1978, Binacipta, Bandung, hlm. 190-192., St. Munajat Danusaputro, 1980, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarah*, Cetakan I, Binacipta, Bandung, hlm. 10-20., Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 62.

-ooOoo-

Bab
3

KEDAULATAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT (TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN)

3.1 PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MENDAPATKAN PENGAKUAN INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dikenal sebagai bangsa pelaut, seperti suku bugis, Makasar dan Mandar sejak dahulu dikenal sebagai pelaut ulung dan telah mampu melayari seluruh pesisir Asia Tenggara, Australia, Madagaskar, Afrika Selatan bahkan sampai Jeddah Arab Saudi dan telah memiliki konsep-konsep hukum laut sebagaimana tertuang dalam *Amana Gappa*.[1]

Sejarah juga telah membuktikan, pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia telah juga diakui wilayah Indonesia dikenal dengan negeri Nusantara dan konsepsi nusantara sebagaimana konsepsi negara kepulauan, bagi bangsa ini telah tertanam dan berakar jauh bagi bangsa Indonesia sebelum masyarakat internasional mengakuinya, bahwa konsepsi nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap wilayah negaranya. Oleh sebab itu, bagi bangsa Indonesia rezim negara kepulauan yang diatur dalam ketentuan internasional saat ini, bukanlah hal yang baru, karena sejak zaman kerajaan Majapahit kata "*nusantara*" yang digunakan untuk menyebutkan kepulauan,telah ada berawal dari ucapan Mpu Prapanca dalam mahakarya tulisannya berjudul "*Negara Kertagama*" kurang lebih satu tahun sebelum wafatnya Raja Majapahit Hayam Wuruk Tahun 1364.

Dalam buku *Negara Kertagama*, dikisahkan keberhasilan sang Maha Patih mempersatukan berbagai daerah sebagai satu kesatuan wilayah teritorial yang disebut dengan *Hasta Mandala Dwipa* (delapan kawasan pulau/kepulauan) sesuai dengan *"Sumpah Palapa"* yang diucapkan sebelumnya.[2]

Pada zaman kemerdekaan, Indonesia telah mengklaim sebagai negara kepulauan sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda 1957.Namun deklarasi ini hanya pernyataan sepihak dari bangsa Indonesia belum diakui oleh negara-negara luar.

Pengakuan sepihak ini mendapat tantangan dari berbagai negara pantai, sehingga klaim Indonesia dalam forum Internasional menjadi perdebatan delegasi yang ingin meruntuhkan argumentasi Indonesia untuk menjadi negara kepulauan sesuai konsepsi Indonesia. Salah satunya AS yang menyanggah konsepsi tersebut sebagai suatu pengambil-alihan wilayah.

Pada Konferensi Jenewa Tahun 1958, pembahasan tentang kepulauan dan negara kepulauan semakin menjadi bahan pembicaraan yang cukup serius, terutama delegasi Amerika Serikat. Perdebatan semakin sengit setelah ketua delegasi Republik Indonesia pada Konferensi tersebut mengucapkan pidatonya yang menekankan laut antar pulau merupakan satu kesatuan. Pada Konferensi ini, delegasi Indonesia belum berhasil memperjuangkan konsep kepulauan manjadi hukum internasional, tetapi berhasil mempertahankan pendirian Pemerintah Indonesia mengenai konsep kepulauan yang terdapat dalam Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Indonesia.[3]

Dalam rangka memperjuangkan konsepsi negara kepulauan, Pemerintah Indonesia juga mempersiapkan peraturan perundang-undangan nasional untuk mendapat pengakuan Internasional. Sebelum perubahan UUDNRI 1945, (UUDNRI 1945 asli) memang tidak mengatur mengenai "Wilayah Negara Republik Indonesia". Namun, semua warga negara sepakat bahwa ketika para pendiri negara ini memproklamasikan kemerdekaan, wilayah negara Indonesia memiliki cakupan wilayah Hindia Belanda, sebagaimana yang ditetapkan dalam Ordonansi Hindia Belanda 1939 (*Territoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 atau disingkat TZMKO 1939).[4]

Relevansi pengkajian wilayah Indonesia dengan ordonansi tersebut, karena ordonansi tersebut mengatur matra wilayah berupa laut dan mem-

punyai konsekuensi atas luas berlakunya yurisdiksi nasional Indonesia sebagai suatu negara.[5] Dengan demikian, yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia ialah laut territorial dan perairan pedalaman.[6]

Berdasarkan Ordonansi 1939, dapat diketahui bahwa, laut teritorial Indonesia yang diambil alih dari seluruh wilayah jajahan Belanda, terkandung 2 (dua) hal penting, yaitu: pertama, cara menetapkan lebar laut teritorialnya. Kedua, penentuan lebar laut teritorialnya.

Metode yang digunakan untuk mengukur laut territorial, didasarkan pada penarikan garis pangkal. Dari titik tersebut ditarik satu garis pangkal sepanjang pantai dari setiap pulau atau setiap bagian pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia, sedangkan lebar laut wilayah ditetapkan 3 (tiga) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah sisi laut.

Cara penarikan garis pangkal seperti ini, menjadikan setiap pulau hanya mempunyai laut teritorial di sekelilingnya, sejauh 3 (tiga) mil dari garis pantai, sedangkan di luar 3 (tiga) mil menjadi laut bebas atau laut internasional,sehingga kapal asing dengan leluasa dapat melayari laut yang mengelilingi atau yang memisahkan pulau-pulau tersebut.[7]

Pengaturan tentang wilayah laut Indonesia yang terdapat dalam Ordonansi Hindia Belanda 1939 (*Terriroriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 atau disingkat TZMKO 1939)dimaksud akan menimbulkan adanya kantong-kantong wilayah di antara pulau-pulau Indonesia dan tentunya merugikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah, pengaturan dalam TZMKO 1939 sangat merugikan bangsa Indonesia, sehingga pada Tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 1957 yang menyatakan bahwa:

> "Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*). Pada prinsipnya deklarasi menentukan", semua laut/perairan di antara pulau-pulau Indonesia tidak terpisahkan dari NKRI, karena laut antar pulau merupakan laut penghubung dan merupakan satu kesatuan dengan pulau-pulau tersebut".

Bagi bangsa Indonesia, prinsip negara kepulauan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah, dan hal ini belumlah dira-

sakan cukup untuk meneguhkan pendirian sebagai negara kepulauan dan perlu diikuti dengan cara pandang sebagai kesatuan bangsa yang dikenal dengan wawasan nusantara. Kedua cara pandang inilah yang membentuk NKRI menjadi negara yang kokoh, walaupun antar satu daerah dengan daerah yang lain terpisah oleh lautan.

Untuk mempertegas tentang kesatuan wilayah Indonesia, Tahun 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957, dan pada tanggal 18 Februari 1960 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian disetujui DPR, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Pengundangan undang-undang ini, tertunda selama lebih kurang dua tahun, karena pada waktu itu sedang dilaksanakan Konferensi Hukum Laut Jenewa ke-2, sehingga Pemerintah Indonesia ingin menyesuaikan ketentuan perairan lautnya dengan ketentuan konvensi, namun dalam kenyataannya tidak ada perubahan yang mendasar dari hasil konvensi, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Asas-asas pokok konsepsi Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tersebut, yaitu:

a. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
b. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
c. Jalur laut wilayah (laut territorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
d. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara *(archipelagic waters)* dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Seiring dengan perjalanan pembahasan di Konferensi Hukum Laut PBB, perdebatan yang cukup panjang, tidak saja mempermasalahkan tentang negara kepulauan, tetapi juga terhadap perluasan yurisdiksi negara-negara pantai untuk menggali sumber daya laut, secara politis dimanfaatkan

oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang isinya terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

a. Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup jenis sedenter yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi di luar daerah perairan Indonesia, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan pengusahaannya, merupakan milik Indonesia dan barada di bawah yurisdiksi eksklusif.
b. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) berbatasan dengan negara lain, Pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan untuk menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
c. Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud di atas, Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah *(median line)* yang ditarik antara pantai dari pulau-pulau Indonesia yang terluar atau dalam hal wilayah kedua negara terletak berbatasan pada pulau yang sama, pada daerah sebelah Indonesia dari suatu garis yang titik-titiknya terletak sama jauh dari titik-titik terdekat pada garis pangkal laut territorial masing-masing negara.
d. Ketentuan tersebut di atas, tidak akan mempengaruhi sifat serta status perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Pengumuman pemerintah tentang landas kontinen, tidak terlepas dari konsepsi nusantara yang memandang wilayah perairan Indonesia dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati kedaulatan dan hak bangsa lain, juga bersedia melakukan perundingan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dengan negara lain.

Penerapan konsep kepulauan seperti Indonesia, juga telah dilakukan oleh beberapa negara, misalnya Cuba telah menerapkan konsep kepuluan terhadap kepulauan *de los Canarios* yang terletak di Selatan pantai Cuba. Be-

gitu pula dengan Ecuador terhadap pulau-pulau *Galapagos*.[8] Namun kedua negara ini tidak dapat disebut negara kepulauan, karena jarak antara satu pulau dengan pulau yang lain terlalu jauh dan tidak memenuhi syarat sebagainama diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982.

Dalam konferensi hukum laut PBB selanjutnya, ternyata tidak semua negara menentang konsepsi negara kepulauan Indonesia, ada juga negara yang mendukung. Salah satunya adalah Filipina, Filipina juga mengklaim perlunya rezim khusus untuk negara-negara kepulauan. Tindakan Filipina ini didasarkan pada Surat Menteri Luar Negeri Filipina yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 12 Desember 1955. Dalam surat tersebut, menyatakan bahwa:

> *.....All waters around, between and connecting the different islands belonging to the Philippine archipelego irrespective of their widths or dimensions, are necessary appurtenances of its land territory, forming an integral part of the national or inland waters, subject to exclusive sovereignty of the Philippines.....*[9]

Klaim Filipina dan negara-negara lain terhadap konsep negara kepulauan,jika diteliti ternyata berbeda dengan klaim Indonesia. Perbedaan tersebut tampak pada: pertama klaim Indonesia terhadap laut teritorial sejauh 12 mil, sedangkan Filipina tidak (3 mil). Kedua, Indonesia mengklaim wilayah kepulauan ditundukan di bawah kedaulatan negara, sedangkan Filipina ditundukan di bawah kedaulatan eksklusif.

Banyaknya protes dan perbedaan klaim perairan kepulauan oleh negara-negara lain, tidak menyurutkan niat bagi delegasi Indonesia tetap pada pendiriannya, dimana konsep negara kepulauan Indonesia harus dipandang sebagai konsep yang berbeda dengan negara maritim lainnya, karena apabila Indonesia tidak diakui sebagai negara kepulauan, maka secara geografis, politis, ekonomis dan historis, keberadaan pulau-pulau tersebut menjadi terpisah, dan akan menimbulkan kantong-kantong laut di tengah-tengah dan di antara pulau-pulau Indonesia, dalam arti bahwa terdapat wilayah internasional di dalam wilayah Indonesia dan dapat membahayakan keamanan, ketertiban dan kedamaian bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Klaim Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu wilayah perairan diantara ribuan pulau merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, penentuan lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dan cara pengukuran-

nya dengan menggunakan garis pangkal kepulauan, merupakan hal yang harus dilakukan. Konsepsi inilah yang menimbulkan protes dari delegasi lain yang menganggap, pulau-pulau yang terpisah oleh perairan menjadi wilayah nasional dianggap mengambil wilayah laut internasional,sehingga wilayah Indonesia menjadi bertambah luas.

Klaim konsepsi kepulauan Indonesia yang sangat menguntungkan bagi Indonesia, menumbulkan keberatan negara-negara, seperti; Amerika, Inggris, New Zealand, Belanda, dan Australia.

Delegasi negara-negara besar tersebut, berdalil bahwa laut merupakan hak milik seluruh umat manusia, sehingga hak masyarakat internasional harus dihormati dan jika ditundukan pada kedaulatan negara, maka dikhawatirkan akan mengurangi prinsip laut milik seluruh umat manusia. Selain itu, konsepsi kepulauan versi Indonesia, yang menjadi bagian wilayah negara kepulauan dan tunduk di bawah kedaulatannya, dipandang sebagai sesuatu langkah pengambilan wilayah *(appropriation)*dan sangat merugikan kepentingan negara-negara maritim besar. Pada hal, tidaklah demikian, karena prinsip ini pada hakikatnya untuk memulihkan serta mengamankan wilayah laut Indonesia yang selama ini justru menguntungkan negara-negara maritim besar, dengan alasan kebebasan di laut mereka mengambil keuntungan dengan kondisi wilayah perairan Indonesia.[10] Tanpa menghiraukan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai yang juga memiliki hak terhadap lautnya dan merasa sangat terganggu dengan adanya kebebasan di laut, negara-negara maritim besar membahayakan keamanan dan kedamaian, tidak saja bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan.

Alasan delegasi Indonesia yang tetap mempertahankan konsepsi kepulauan, yaitu secara geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tidaklah mungkin terpisah-pisah oleh laut bebas. Oleh sebab itu, konsepsi negara kepulauan Indonesia harus dilaksanakan demi kedaulatan, keamanan, kedamaian, dan keutuhan bangsa Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang memicu Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan prinsip negara kepulauan.

Perkembangan selanjutnya, konsep kepulauan yang disampaikan pemerintah Indonesia dikonferensi internasional, telah mengilhami lahirnya konsep negara kepulauan secara internasional, yaitu wilayah daratan (pu-

lau) dan wilayah laut yang mengelilingi rangkaian pulau-pulau itu, dianggap sebagai suatu kesatuan (unit) yang tidak terpisahkan dan sesuai persyaratan,negara-negara yang diakui sebagai negara kepulauan hanya terbatas bagi Indonesia, Filipina, Mauritius dan Fiji.[11]

Dari aspek hukum internasional, Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu, dari aspek hukum nasional juga perlu penetapan yang disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan hal ini diiringi dengan perubahan konsitusi Indonesia yang menegaskan secara konstitusional Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara), sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945), menetapkan bahwa:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Pernyataan dalam UUDNRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan *(Archipelagic State)* merupakan pernyataan *de jure*, sedangkan secara *de facto*, didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan (75,26%), memiliki 17.508 pulau dengan keseluruhan panjang garis pantainya tidak kurang dari 81.000 km dengan luas 5.193.250 km^2.

Kondisi wilayah Indonesia seperti di atas, menuntut bangsa Indonesia untuk mampu tidak saja mempertahankan, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan mengolah sumber daya alamnya untuk kesejahteraan seluruh bangsa.

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirnya terwujud dengan diaturnya rezim hukum negara kepulauan *(Archipelagic state)* dalam Bab IV *UNCLOS 1982* yang ditandatangani oleh peserta konferensi di Montego Bay Jamaika.[12] UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia menjadi bertambah luas, yaitu menjadi 8.193.250 km^2 yang terdiri dari 2.027.087 km^2 daratan dan 6.166.163 km^2 wilayah perairan.[13] Namun, negara

kepulauan, wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangga, seperti hak perikanan tradisional, peletakan kabel dan pipa di dasar laut, dan hak lintas damai melalui alur laut kepulauan.

Konsekuensi yuridis disahkannya UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi, Indonesia harus mengambil tindakan untuk melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan oleh UNCLOS 1982, antara lain:

a. Penetapan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
b. Penentukan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik tersebut sebagai batas negara kepulauan.
c. Melakukan perundingan tentang batas wilayah yang berhadapan dengan negara lain.
d. Mendaftarkan titik-titik koordinat dengan peta yang jelas ke Sekretaris Jenderal PBB sebagai batas wilayah NKRI sehingga dapat diketahui oleh negara-negara lain.
e. Menentukan alur laut kepulauan untuk kepentingan pelayaran (lintas damai).

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditegaskan bahwa terhadap wilayah laut Indonesia, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:

Pertama mempertahankan dan memperkuat kedaulatan, dalam arti bahwa pengakuan secara *de-facto* dan *de-jure* terhadap wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Kenyataan ini tidak dapat dapandang hanya sebatas di atas kertas saja, dan hanya menjadi pembicaraan dalam diskusi-diskusi (seminar) dan cerita-cerita rakyat saja, tetapi lebih dari itu kedaulatan Indonesia harus diperkuat dan dipertahankan agar keberadaan wilayah yang demikian luas dapat tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia kecuali meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai pengusaaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini disadari masih tertinggal dari bangsa lain.

Kedua, melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena potensi sumber daya yang melimpah ini memiliki nilai ekonomi

yang potensial bagi pembangunan bangsa. Namun, pengelolaannya harus memperhatikan aspek kelestrariannya (sumber daya alam Indonesia merupakan warisan generasi yang akan datang). Dalam konteks ini, penguasaan dan pengelolaan oleh bangsa asing harus diminimalisir, karena sumber daya alam Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Bukankah Bung Hatta salah satu proklamator Indonesia pernah berkata "biarkan kekayaan alam Indonesia terkubur di bumi Indonesia sampai bangsa kita sendiri mampu mengelolanya". Pernyataan ini menunjukkan tekad dari pendiri negara bahwa kekayaan negara adalah untuk bangsa Indonesia.

Saat ini, secara yuridis formil bangsa Indonesia telah diakui masyarakat Internasional sebagai negara kepulauan. Namun, untuk menjadikan perairan kepulauan sebagai poros maritim dunia, diperlukan langkah-langkah konkrit, yaitu memperkuat kedaulatan Indonesia di laut sebagai fondasinya, dan melakukan pembangunan dengan fokus utamanya di laut, kedua langkah ini tentunya tidaklah mudah, semua elemen masyarakat harus mendukung dan berupaya keras dalam melakukan pembangunan maritim Indonesia yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan hukum yang fokus, sehingga secara satu kesatuan seluruh kebijakan tersebut mengarah pada Indonesia sebagai poros maritim dunia, sesuai semboyan *"Jalesveva Jayamahe"*, di Laut Justru Kita Jaya.

Ketiga, menumbuhkan jiwa dan budaya maritim kepada segenap bangsa Indonesia, karena jiwa maritim yang kokoh yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia merupakan landasan utama dari setiap pembangunan maritim Indonesia.

Kesadaran bangsa akan kondisi dan posisi wilayah negara yang dikelilingi oleh laut memberikan peluang yang besar untuk pembangunan maritim Indonesia. Jiwa dan budaya bahari yang telah tertanam pada masa lampau, telah memberikan efek positif kepada nenek moyang bangsa Indonesia menjadi pelaut ulung yang mampu menguasan samudera, sehingga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Jiwa dan budaya bahari ini sudah semestinya sebagai modal dasar untuk orientasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman. Hilangnya kesadaran akancara pandang bangsa terhadap wilayah negaranya akan menyurutkan langkah untuk menatap masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim dan akan selamanya wilayah laut Indonesia yang banyak mengandung potensi sumber daya alam menjadi

ajang perebutan negara-negara maritim besar sementara bangsa Indonesia hanya menjadi penonton.

3.2 ADOBSI UNCLOS 1982 DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Berlakunya UNCLOS 1982, menimbulkan konsekuensi yuridis bagi semua negara, tidak saja bagi negara pantai tetapi juga bagi negara yang tidak memiliki laut.

Pada saat ini lebih dari 60 negara telah meratifikasi UNCLOS 1982. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 telah berlaku secara universal, yaitu berlaku tidak saja bagi negara yang menandatangani naskah konvensi pada saat konferensi dilaksanakan, tetapi juga bagi negara-negara yang telah meratifikasi, pihak Negara ketiga dan organisasi internasional., Pentingnya UNCLOS 1982 untuk dijadikan landasan hukum dalam memanfaatkan dan melindungi laut, dalam Pasal 310 disebutkan bahwa:

> ratifikasi yang dilakukan suatu negara tidak dapat dihalangi oleh suatu negarapun, ketika menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada konvensi ini, membuat deklarasi-deklarasi atau pernyataan-pernyataan, bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dengan maksud, *inter alia*, untuk menyelaraskan hukum dan perundang-undangannya dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini, asalkan deklarasi atau pernyataan demikian tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan atau merubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannya terhadap negara tersebut.

Bagi Indonesia diberlakukannya UNCLOS 1982 merupakan suatu bentuk pengakuan negara-negara lain akan keberadaan wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi suatu keharusan:

Pertama seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan pengaturan kelautan Indonesia disesuaikan dan diharmonisasikan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Langkah penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan UNCLOS 1982 merupakan wujud upaya bangsa dalam memantapkan prinsip dasar negara kepulauan dalam wilayah NKRI, sekaligus menunjukkan komitmen untuk mempertahankannya.

Kedua, UNCLOS 1982 harus dilaksanakan dalam bentuk nyata.Tidak hanya dalam tataran normative, tetapi juga dalam tataran kebijaksan dan program secara empirik.

Selain menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengharmonisasikan dengan UNCLOS 1982, juga perlu upaya-upaya lainnya, termasuk dalam merumuskan kebijakan dan program-program nyata untuk memantapkan kedaulatan dan eksistensi wilayah laut Indonesia, sehingga negara lain dapat menghormatinya. Jika ini tidak dilakukan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan hanya sebatas pengakuan saja tanpa efek nyata dalam arti wilayah Indonesia masih menjadi wilayah perairan internasional.

Pengakuan internasional kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, harus dipandang sebagai upaya awal mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh pendiri negara dalam Pembukaan UUDRI 1945.

Eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang menjadi miliknya dan ini harus ada upaya nyata mengelola dan menjalankan aktifitas bahwa wilayah tersebut memang dikuasai secara nyata *(asas efektifnes)*, sebagaimana pengelolaan wilayah daratan secara satu kesatuan, karena kesatuan negara tidak mesti terdiri dari satu kesatuan daratan, akan tetapi dapat juga terdiri dari daratan-daratan yang terpisah seperti umumnya dijumpai di negara kepulauan.

Kesatuan teritorial negara merupakan kesatuan hukum, bukan semata-mata kesatuan geografis alami. Oleh sebab itu, memandang wilayah suatu negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek geografis, karena akan menyulitkan kepastian batas, tetapi juga harus dipandang sebagai kesatuan hukum. Aspek hukum ini menjadi dasar untuk adanya kepastian teritorial negara sehingga dapat menempatkan kedaulatannya.

Prinsip di atas, harus dipahami oleh bangsa Indonesia, sebelum dipahami oleh bangsa lain. Perbedaan secara geografis bentuk negara Indonesia dengan negara lain, harus dipandang sebagai suatu yang memiliki kekhasan dan perlu cara penetapan batas zona maritimnya secara khusus pula.

Berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk perjanjian bilateral yang diformalkan dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden, maupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait dengan pengaturan batas wilayah negara merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia yang dijadikan dasar dalam penentuan eksistensi dari kedaulatan negara di wilayahnya.

Berdasarkan konsepsi di atas, pemerintah Indonesia berupaya melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wilayah, sekaligus pula mengharmonisasikan seluruh peraturan satu dengan yang lain terkait dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pengakuan Internasional tentang bentuk wilayah Indonesia, harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan program sehingga bangsa lain dapat memandang bangsa Indonesia dengan segala kekhasan wilayah negaranya sebagai negara kepulauan dan tentunya menjadi keharusan bangsa dan negara lain untuk menghormatinya. Penghormatan yang konsisten dengan segala konsekuensinya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ditetapkan, mengacu kepada: pertama, wujud Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya didasarkan pada hukum.Kedua, sebagai konsekuensi dalam hubungan internasional yang mendudukan negara-negara sederajat, sehingga pematuhan hukum negara lain oleh bangsa Indonesia juga berimbas pematuhan negara lain terhadap hukum Indonesia, karena azas hukum internasional menentukan bahwa antara satu negara harus menghormati kedaulatan negara lain, begitu pula aturan hukum yang ditetapkan suatu negara harus dipatuhi oleh bangsa dan negara lain secara timbal balik.

Dibidang kelautan, sesuai dengan implementasi UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undang yang pada intinya memantapkan posisi Indonesia dipergaulan internasional sebagai negara kepulauan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban hukum dan bukan hanya sekedar pengakuan sepihak.

3.2.1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, didasarkan pada pertimbangan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia".

Wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI 1945 tersebut menganut sistem:

a. Pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. Desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pertimbangan penetapan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, sebagai konsekuensi bentuk geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala hak, kewenangan dan kewajiban dalam negara berdaulat yang penting diakui oleh masyarakat internasional sekaligus pula untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak dengan segala aktivitasnya dalam wilayah NKRI, dengan tujuan sebagai berikut:[14]

a. menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;
b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
c. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Dasar pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang tentang Wilayah Negara telah sesuai dengan prinsip-prinisp tentang wilayah yang diatur dalam berbagai ketentuan internasional.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan batas wilayah perairan, Pasal 1 Undang-Undang tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa Wilayah Negara adalah: "salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya". Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan wilayah negara, meliputi:

a. Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
b. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan.
c. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan.
d. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.
e. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan.
f. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.

Pengaturan zona maritim dalam Undang-Undang Wilayah Negara, terdiri dari dua hal, yaitu: Pertama, wilayah perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial dan kedua, wilayah yuridisksi negara, yaitu wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri dari: ZEE, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan. Di wilayah ini negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kesemua pengaturan tentang zona maritim dalam undang-undang ini telah disesuaikan dengan UNCLOS 1982.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Kelautan, merupakan pengaturan khusus tentang wilayah laut Indonesia dengan segala hak dan kewajibannya. Keberadaan Undang-Undang Kelautan sebetulnya jawaban dari pengaturan wilayah laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang selama ini masih didasarkan kepada ketentuan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan menempatkan kedaulatan di perairan kepulauan dengan segala hak dan wewenang yang ada di dalamnya, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, ditindaklanjuti dengan Pasal 3 Undang-Undang Kelautan, yaitu: Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagimasyarakat;
f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Adapun keberadaan zona maritim Indonesia dengan segala konsekuensinya sebagai implementasi dari UNCLOS 1982, diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9, selengkapnya isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.
(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi: wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara diatasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya,termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
(3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan,Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Pasal 6 mengatur tentang wilayah laut yang terdiri dari wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi dan laut serta lndas kontinen. Munculnya Pasal 6 merupakan implementasi dan penyesuaian tentang zona maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa di wilayah laut, diatur berbagai rezim yang satu sama lain tunduk pada rezim sendiri-sendiri, seperti rezim laut teritorial, rezim ZEE dan landas kontinen serta rezim laut lepas dan rezim kawasan samudra dalam. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 berkewajiban memantapkan kembali rezim zona maritimnya, khususnya terkait dengan wilayah yang tunduk di bawah kedaulatan, di bawah yurisdiksi negara dan wilayah internasional. Pasal 6 terdiri 3 ayat:

(1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.
(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pengaturan dalam Pasal 6 ini sekaligus juga pernyataan dan komitmen Indonesia terhadap hak dan kewajibannya di zona maritim yang sesuai ketentuan Internasional. Selanjutnya inti penting yang diatur dalam Undang-

Undang Kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ditegaskan kembali dalam Pasal 7, 8 dan 9. Pasal-pasal ini, merinci wilayah perairan Indonesia sesuai dengan zona maritim dalam UNCLOS 1982, yang terdiri:

(1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) meliputi:
   a. perairan pedalaman;
   b. perairan kepulauan; dan
   c. laut teritorial.
(2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
   a. Zona Tambahan;
   b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
   c. Landas Kontinen.
(3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
   a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
   b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
   c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
(4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 8

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(2) Di Zona Tambahan Indonesia berhak untuk:
   a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal,
   b. imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut
   c. teritorialnya; dan menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
(3) Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal.
(2) Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah.
(3) Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

Konsekuensi yuridis terhadap pengaturan di atas, perlu dintindaklanjuti dalam peraturan teknis dan dalam menentukan batas wilayah dengan negara tetangga dalam bentuk perjanjian internasional (bilateral) dan pengaturan wilayah dalam hukum Indonesia juga harus menjadi acuan karena tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional.

3.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, merupakan tindakan politis Indonesia untuk segera mengimplementasikan UNCLOS 1982. Keradaan ZEEI sebagai pengaturan yang disesuaikan dengan UNCLOS 1982, dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI, menyatakan bahwa:

> dimaksud dengan ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Melalui pengaturan ini, Indonesia mendapat tambahan wilayah pengelolaan laut sekitar 2,7 juta km^2, hingga menjadi 5,8 juta km^2.[13]

Komitmen Indonesia terhadap pematuhan hukum internasional, pengelolaan ZEEI yang berdampingan dan berhadapan dengan ZEE negara tetangga, pemerintah Indonesia bersedia untuk melakukan perundingan

batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa:

> apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan, atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara tersebut.

Adapun Perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara tetangga tentang ZEE yang telah ditandatangani, yaitu: Perjanjian ZEE dengan Australia melalui Perjanjian Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu yang ditandatangani di Perth pada tanggal 14 Maret 1997.[in]

Beberapa peraturan perundang-undangan untuk menidaklanjuti Undang-Undang ZEE Indonesia lebih ditujukan untuk pemanfaatan ZEE Indonesia itu sendiri, namun untuk penentuan batas ZEE secara pasti, khususnya yang berhadapan dengan ZEE negara lain, baru perjanjian batas ZEE dengan Vietnam dan Australia yang telah disepakati, pada hal cukup banyak wilayah ZEE yang behadapan dengan negara lain yang belum tuntas diselesaikan.

3.2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pada saat dilaksanakannya konferensi hukum laut PBB yang membahas tidak saja masalah negara kepulauan tetapi juga terhadap perluasan yurisdiksi negara-negara pantai untuk memanfaatkan SDA lautan.

Pengumuman Pemerintah tentang landas kontinen ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia ditetapkan sebelum ditetapkannya UNCLOS 1982, sehingga kriteria tentang landas kontinen masih mengacu pada kriteria landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan bahwa kriteria landas kontinen berdasarkan kedalaman dan kemampuan eksploitasi

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 mengatur tentang pengertian landas kontinen adalah:

(a) Dasar laut dan tanah bagian bawah laut dari wilayah bawah laut yang berhubungan dengan bawah laut yang berdekatan dengan pantai, tetapi di luar wilayah laut teritorial, sampai kedalaman 200 meter atau di antara batas itu, sampai kedalaman perairan yang melekat memperkenankan eksploitasi sumber daya alam yang disebutkan;
(b) Sampai dasar laut dan tanah bagian bawah dari wilayah bawah laut serupa yang berdekatan dengan pantai-pantai pulau.

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 kemudian diadobsi dalam Pasal 1 Undang-undang Landas Kontinen Indonesia, menyatakan bahwa:

> "landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam".

Jika Indonesia mengacu pada kriteria landas kontinen menurut Konvensi jenewa 1958, maka sangat merugikan, tidak saja bagi Indonesia tetapi juga bagi negara-negara berkembang, karena hanya negara-negara maju saja yang kemampuan ekploitasi dasar lautnya dapat mencapai wilayah yang jauh dari pantai, sedangkan negara-negara berkembang masih jauh dari kemampuan negara-negara maju, sehingga landas kontinen negara-negara berkembang hanya sampai kedalaman 200 m saja. Sementara itu, sumber daya laut yang kandungan minyak dan gas bumi yang besar berada di luar batas tersebut.

Pasal lain yang terpenting dalam Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

> "Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan".

Pasal 3 di atas, merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk mematuhi hukum internasional, sebagai bangsa yang sederjat dengan bangsa lain. Indonesia selalu ingin menjaga ketertiban dan keamaan kawasan dan persetujuan tentang batas dengan negara tetangga merupakan salah satu

wujud politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

1 Abdul Rasal Rauf, *Mengarui Hukum Laut "Amanna Gappa" Hingga Hukum Laut Modern*, 2010, Jurnal Hukum Internasional Jurisdictionary, Volume VI Nomor 1 Juni 2010, ISSN: 0216-4388, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm.37.

2 M.S. Wibisono, 2005, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Gramedia Widiarsarana Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

3 Delegasi Indonesia ke Konperensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 diketuai oleh Duta Besar Republik Indonesia di Bern/Swiss (Mr. Achmad Soebardjo). Susunan delegasi RI tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 58/PM/1958, Tanggal 6 Februari 1958.

4 TZMKO 1939, Staatsblad No. 422 Tahun 1939 diundangkan pada tanggal 26 Agustus 1939.

5 M. Dimyati Hartono, 1983, *Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara*, Binacipta, Bandung, hlm. 44.

6 Pasal 1 ayat (1) ordonansi 1939 mengartikan Laut territorial: *Indonesische territoriale Zee:*

a. *Het zee gebied, dat zich zeewaarts uitstrekt tot op een afstand van drie zeemijlen van de lag waterlijn van de tot het Indonesische grond behorrende eilanden of gedeelten an eilanden af.*

b. *Het Zee gebied, gelegen aan de zeezijde van het onder 1 omschreven zeegebied, doch binnen vast gestelde rendgrenzen.*

Pasal 1 ayat (4):*Indonesische watergebied: de Indonesische territoriale Zee benevens de Indonesische binnen wateren*

7 Joenil Kahar, 2004, *Penyelesaian Batas Maritim NKRI*, Pikiran Rakyat, Cyber Media, Jakarta, hlm.1.

8 Mochtar Kusumaatmadja, *Loc Cit*, hlm. 13-14.

9 Barry Hart Dubner, 1976, *The Law of Territorial Waters of Mid-Ocean Archipelagos State*, Martinus Nijhoff, The Hague, hlm. 112.

10 Istilah "pengambilan" (*appropriation*) laut tersebut menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan hukum saja, melainkan dapat juga dilakukan dengan mempergunakan kemajuan teknologi atas dasar kebebasan di laut dan bahkan cara ini lebih berhasil guna karena mereka langsung dapat mengambil serta menikmati hasil yang diperoleh di laut.

11 I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm.

12 UNCLOS 1982 disepakati oleh negara-negara peserta konferensi dan berlaku secara universal, yaitu berlaku untuk semua negara, baik bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut maupun tidak, karena telah memenuhi syarat ratifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

(1) Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke 60 (enam puluh).

(2) Bagi setiap negara yang meratifikasi atau aksesi pada konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, konvensi ini mulai berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

13 Usamawadi, 2006, *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Semarang, hlm. 99.
14 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
15 Abdul Alim Salam,*2005, Strategi Pengelolaan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Makalah, Sekretaris Bidang Sosialisasi Dewan Maritim Indonesia, Manado, 14 Oktober 2005, Diundu dari http//www//dekin.dkp.go.od, hlm. 5.
16 Agis Ardhiansyah, 2009, *Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Diunduh dari http//agisardhiansyah.blogspot.com.

-oo0oo-

Bab
4

MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT

4.1 PERMASALAHAN PENEGAKAN KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT

Indonesia sebagai negara kepulauan belum dapat dikatakan berdaulat secara hakiki, karena berbagai permasalahan dalam penegakan kedaulatan di laut. Penegakan kedaulatan berbeda dengan penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan. Penegakan hukum merupakan proses hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di wilayah kerja sampai ZEE. Sedangkan penegakan kedaulatan merupakan proses intelijen, identifikasi ancaman, preventif, offensif, wilayah kerja teritorial.[1]

Berbagai permasalahan dapat diidentifikasi, antara lain:[2]

(1) Banyaknya kepentingan asing yang ingin bermain, sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu di persimpangan jalan antara benua dan samudra;

(2) Struktur geografis yang sulit, karena memiliki pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas, mengelilingi ribuan pulau besar maupun kecil dengan komposisi yang tidak seimbang (Indonesia di bagian barat terdapat banyak pulau besar dengan laut yang dangkal, sedangkan dibagian timur justru banyak pulau kecil dengan laut yang sangat luas dan dalam);

(3) Kelemahan di bidang penegakan hukum *(law enforcement)* di laut misalnya dalam hal persatuan; mencegah dan memberantas kejahatan

di laut; masalah pemeliharaan lingkungan laut (termasuk masalah pencemaran laut serta perusakan ekosistem) dan pemanfaatan kekayaan alam laut secara berkelanjutan; penetapan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga serta penjagaan keamanan perbatasan wilayah laut; masalah keselamatan pelayaran.

Dibidang Pengelolaan SDA pertambangan laut Indonesia sebagian besar 75 % dikuasai asing, sehingga banyak memberi peningkatan pendapatan bagi orang asing dibanding pendapatan negara dan warga negara Indonesia. Demikian pula dibidang perikanan.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAO), tercatat nilai perekonomian laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS, atau setara Rp 36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun per tahun. Hasil studi FAO tahun 2014, penangkapan ikan illegal di dunia diperkirakan berkisar 11 juta-26 juta ton pertahun, total kerugian 10-23 milyar dollar AS, dari jumlah itu 30 Persen kejahatan perikanan dunia berlangsung di Indonesia. Dengan ukuran FAO itu potensi penerimaan ikan yang hilang akibat perikanan illegal di Indonesia lebih dari Rp. 100 triliun/tahun.[3]

Banyaknya pencurian ikan di perairan Indonesia, salah satunya disebabkan oleh aturan domistik, seperti alih muatan kapal *(transshipment)* di tengah laut dan longgarnya aturan pemakaian Sistem Pengawasan Kapal (VMS). Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti menyatakan:

> .....terjadi kesalahan dalam pengelolaan perikanan, yakni membiarkan kapal ikan asing menangkap ikan dengan berlindung dibalik instrumen penanaman modal asing. Ironisnya, ekspor ikan Thailand, Veatnam, Tiongkok dan Malaysia dengan wilayah laut yang lebih kecil daripada Indonesia berkali lipat dibandingkan Indonesia.[4]

Permasalahan lain, batas zonamaritim Indonesia sampai saatini, juga masih menyisakan persoalan yang belumtuntas, yaitu pertama batas zona maritime antara Indonesia dengan Malaysia yang berada di tepi Selat Malaka, Pemerintah Malaysia masih kukuh mempertahankan batas wilayahnya berdasarkan Peta Malaysia Tahun 1979,walaupun bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kedua, batas zona maritim Indonesia dengan Singapura di tepi Selat Malaka yang belum terselesaikan, yaitu di Segmen Timur Satu dan Segmen Timur Dua. Untuk SegmenTimur Satu terletak antara Batam

dan Changi, sedangkan untuk Segmen Timur Dua terletak sekitar Bintan dan *South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca*. Pada segmen ini penyelesaian titik batasnya masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut antara Singapura-Malaysia pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) yang dimenangkan Singapura.[3]

Permasalahan peraturan perundang-undangan kelautan yang belum terpadu yang berakibat lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum di laut, serta budaya bahari yang selamaini terasa tersingkirkan akibat dari orientasi pembangunan masih ke daratan, sehingga melemahkan jiwa bahari bangsa.

Berbagai permasalahan di atas, menuntut bangsa Indonesia bekerja keras untuk memperkuat kedaulatan di wilayah lautnya. Upaya untuk menitik beratkan pembangunan yang berorientasi kelaut mulai dilakukan, namun tentunya harus diiringi dengan pembangunan jiwa dan mental serta komitmen yang kuat dari pemerintah.

4.2 UPAYA MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT

Hukum internasional secara tegas telah menetapkan kedaulatan, hak, kekuasaan dan wewenang kepada negara kepuluan, namun bukan berarti negara-negara lain dapat dengan sadar untuk menghormati kedaulatan tersebut.

Permasalahan penegakan kedaulatan di wilayah laut, seringkali menimbulkan permasalahan yang memerlukan tindakan nyata melalui unjuk kekuatan dari negara pantai agar negara-negara lain menghormatinya. Di samping itu, upaya-upaya nyata dan tegas juga perlu dilakukan, baik secara perorangan, kelompok, badan usaha dan negara untuk penegakan kedaulatan di wilayah laut.Tanpa adanya ketegasan dan keinginan kuat dari bangsa Indonesia untuk menegakan kedaulatannya, kedaulatan yang telah diatur dan disepakati secara tegas dalam hukum internasional tidak menimbulkan efek positif untuk, mencegah tindakan negara-negara melecehkan kedaulatan Indonesia di wilayah ini.

Penguatan terhadap kedaulatan Indonesia di seluruh NKRI harus dilakukan secara terencana, terus menerus dan terpadu seluruh bangsa, melalui pembangkitan kembali kesadaran bangsa bahwa bangsa Indonesia

merupakan bangsa maritim yang terkenal sejak dahulu kala. Pembangunan yang dilakukan di wilayah daratan harus terintegrasi dengan wilayah laut. Pembangunan fisik (infrastruktur) harus terintegrasi dengan pembangunan non fisik (mental, mindset, dan cara pandang) bangsa dalam memandang dan memahami wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Demikian pula pembangunan hukum Indonesia harus terintegrasi secara menyeluruh antara; hukum nasional dan hukum internasional, aturan hukum dan penegakan hukum, maupun antara seluruh sistem hukum termasuk budaya hukum bangsa Indonesia.

4.2.1 Kembali Pada Cara Pandang Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, termasuk didalamnya satu kesatuan bangsa, satu kesatuan hukum, satu kesatuan perjuangan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Dalam TAP MPR Nomor IV/1978 huruf E, disebutkan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan untuk mecapai tujuan pembangunan, Pada pokoknya mencakup:

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti:
   (1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
   (2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
   (3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai suatu tekas dalam mencapai cita-cita bangsa.
   (4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

(5) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan kepuluan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti:
   (1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
   (2) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
   (1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
   (2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
   (1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
   (2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Prinsip Wawasan Nusantara ini, kembali ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang menyebutkan bahwa: wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUDNRI 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengu-

tamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup; perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Wawasan Nusantara, dengan memberikan pemahaman kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memiliki wilayah laut yang merupakan satu kesatuan dengan wilayah daratan. Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia, sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Pemahaman tentang Wawasan Nusantara akan menimbulkan rasa cinta tanah air dengan segala bentuk dan kondisinya yang pada akhirnya akan menimbulkan kecintaan untuk membela dan mempertahankannya.

Pemahaman terhadap nilai-nilai Wawasan Nusantara dapat dilakukan dengan cara menyebar-luaskan/mensosialisasikan prinsip Wawasan Nusantara dan Rezim Hukum Negara Kepulauan kepada seluruh bangsa, khususnya kepada seluruh generasi muda. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah dan menempatkan materi Wawasan Nusantara pada kurikulum dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke perguruan tinggi.

Selain terdapat materi Wawasan Nusantara pada kurikulum, ada baiknya juga dilakukan penataran-penataran terkait dengan materi Wawasan Nusantara, sebagaimana pada era Presiden Soeharto diadakannya Penataran Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Penataran ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pemahaman terhadap Wawasan Nusantara dikhawatirkan akan menimbulkan krisis kebangsaan, dalam arti runtuhnya kesadaran dan kecintaan terhadap terhadap tanah air dan bangsa. Oleh sebab itu, "revolusi mental" yang dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo perlu diwujudkan melalui program-program penataran dan materi muatan kurikulum tentang wawasan nusantara dan 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara.

4.2.2 Penyelesaian Batas Wilayah Laut Berdasarkan Ketentuan Internasional

Batas wilayah negara terkait erat dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat ditegakkan di wilayah negara apabila jelas batas-batasnya, karena secara teoritik kedaulatan negara akan berhenti pada batas wilayah suatu negara. Batas wilayah negara harus diakui oleh negara yang berbatasan, tanpa adanya pengakuan sama halnya suatu negara tersebut tanpa batas. Tidak ada kedaulatan negara di wilayah yang tidak memiliki batas.

Berkaitan dengan masalah perbatasan antar negara, salah satu hal menarik adalah perbedaan rezim hukum landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dan pengaturan sebelumnya, di mana kriteria keterikatan geomorfologis *(natural prolongation)* oleh banyak kalangan dinilai tidak lagi menjadi ukuran dalam perhitungan klaim landas kontinen negara pantai. Sebaliknya Konvensi Hukum Laut 1982 memperkenalkan faktor jarak sebagai salah satu faktor penentu dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara, mengingat klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mil laut.

UNCLOS 1982 menghasilkan rumusan baru tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas klaim minimal sejauh 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil laut bagi negara pantai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan rumusan baru ini, keterkaitan faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut oleh Konvensi Hukum Laut 1958, di mana digunakan prinsip eksplotabilitas, sehingga hanya menguntungkan negara-negara tertentu yang memiliki teknologi pertambangan yang maju. Sehubungan dengan hal tesebut rumusan yang tertuang dalam UNCLOS 1982 telah memberikan suatu kepastian hukum yang adil bagi semua negara pihak.

Sehubungan dengan perjanjian antar negara yang berbatasan di wilayah laut, UNCLOS 1982 merujuk kepada tercapainya kesepakatan para pihak yang dibuat berdasarkan sumber hukum internasional publik. Dengan demikian UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima bersama oleh

negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah laut.

Beberapa prinsip umum yang perlu juga dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah perbatasan antar negara yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai, sebagaimana dapat ditemukan dalam:

(1) Pasal 24 Piagam PBB 1945 mensyaratkan setiap anggota PBB untuk hidup bertetangga baik dengan sesama anggota PBB lainnya.
(2) Deklarasi Majelis Umum PBB 14 Desember 1957 tentang prinsip hidup berdampingan secara damai.
(3) Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 3 November 1947, pada pokok mengutuk propaganda yang menimbulkan provokasi atau ancaman terhadap perdamaian, pecahnya perdamaian atau tindakan agresi.
(4) Hasil Konferensi Asia Afrika Bulan April 1955 di Bandung yang terkenal dengan Dasa Sila Bandung, dalam konferensi ini disepakati beberapa prinsip yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah:
    a. Menghormati hak-hak asasi manusia, tujuan dan asas-asas PBB
    b. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa.
    c. Mengakui persamaan derajat antara semua ras dan persamaan derajat antara semua bangsa besar dan kecil.
    d. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
    e. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
    f. Tidak menggunakan tatanan pertahanan politik yang menunjang kepentingan khusus dari setiap negara adi kuasa dan setiap negara tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain.
    g. Tidak melakukan tindakan agresi atau ancaman agresi atau kekerasan senjata terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.
    h. Peningkatan kepentingan timbal balik dan kerja sama.
    i. Menghormati keadilan dan kewajiban internasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hidup berdampingan dan berhubungan dengan baik merupakan keinginan semua pihak. Oleh sebab itu, negara-negara yang berbatasan harus mematuhi prinsip ini, karena berisikan nilai-nilai kebaikan universal. Dapat dibayangkan apabila semua pihak yang

berkepentingan memaksakan kehendaknya masing-masing tentunya kedamaian tidak akan tercipta dan akibatnya kesengsaraan bagi semua umat manusia. Peran negara-negara yang batas wilayah zona maritimnya berdampingan untuk menyelesaikan batas wilayah secara damai merupakan titik awal untuk terciptanya kedamaian dalam tingkat regional, seperti halnya Asean dan pada akhirnya akan tercipta kedamaian pada tingkat yang lebih luas.

Akibat negatif dalam penyelesaian batas wilayah yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan internasional di atas, tidak saja akan dirasakan oleh negara yang bersangkutan tetapi juga masyakat internasional secara keseluruhan. Negara pengguna selat perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar negara tepi selat dapat menyelesaikan batas wilayahnya. Campur tangan negara pengguna selat untuk memaksakan kepentingannya terhadap negara-negara tepi selat akan membahayakan kedamaian Asean dan pada akhirnya negara-negara pengguna selat juga akan menanggung kerugian.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang menetapkan garis batasnya berdasarkan prinsip-prinsip garis pangkal kepulauan perlu dihormati oleh negara yang berdampingan karena telah diakui dalam UNCLOS 1982 yang juga telah mengatur tentang prinsip-prinsip umum penyelesaian batas wilayahnya. Bagi Indonesia berlakunya UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang penting, yakni sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep hukum Wawasan Nusantara yang digagas Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1957, namun dalam konteks penentuan batas maritim, UNCLOS 1982 perlu dikaji secara lebih seksama untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap isu delimitasi batas maritim.

Indonesia di wilayah laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Saat ini Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian bilateral tentang batas zona maritim dengan negara tetangga.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau *treaty* antara Indonesia dengan negara tetangga, perlu diwujudkan seperti Di wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan

Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia dan Timor-Leste.[9]

Perjanjian-perjanjian atau traktat/treaty yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia dan perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan tindak lanjut perjanjian batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura;
d. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu;
f. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka;
g. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman;
h. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth

Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura;

i. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;

j. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman;

k. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia;

l. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman; dan

m. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.

n. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Singapura tentang Perjanjian Perbatasan Laut bagian Barat dekat Tuas dan Pulau Nipa) antara Indonesia dan Singapura ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Maret 2009 oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Young Boon Yeo.

Persetujuan-persetujuan tentang batas wilayah laut dengan negara tetangga, menunjukkan bahwa eksistensi wilayah perairan laut Indonesia semakin diakui oleh negara-negara. Namun demikian, masih ada batas zona maritime belum tuntas diperjanjikan, karena masing-masing negara yang berbatasan masih bertahan dengan peta yang mereka tetapkan, bukan pada system penarikan garis yang diatur dalam UNCLOS 1982.Di sampingitu,

persoalan bagi Indonesia, seringkali banyaknya pulau-pulau, sehingga tidak semua pulau dapat dikelola secara efektif, sedangkan penguasaan nyata merupakan asas hokum internasional terhadap wilayah negara.

Sementaraitu, beberapa batas wilayah negara yang belum tuntas diselesaikan, yaitu Timor Leste dan Malaysia-Singapura. Kedua titik batasan tara Indonesia dengan Negara tetangga perlu segera diselesaikan, mengingat perkembangan pesat di bidang pelayaran dan pemanfaaan Selat Malaka, terlebih lagi di era *Asean Free Trade*, belum tuntasnya batas ini berpengaruh terhadap kerjasama pengelolaan Selat Malaka.

Klaim Malaysia terhadap Pulau Jemur yang merupakan bagian wilayah Indonesia juga menumbulkan persoalan. Pulau Jemur adalah daerah pariwisata Malaysia dapat dilihat dari *Travel Jurnal* dan Laman *Oswaja net*. Di laman-laman tersebut, Pulau Jemur dinyatakan sebagai destinasi wisata negara Bagian Selangor Malaysia. Pada hal, pulau ini jelas milik Indonesia. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekitar 72,4 km dari Bagan Siapi-api dan 64,3 km dari Pelabuhan Klang di Malaysia.[7]

Penguasaan wilayah Indonesia oleh Negara tetangga tidakboleh dibiarkan. Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah konkrit dan tegas dan menguasai pulau-pulau terluar tersebut secara efektif. Modus Negara tetangga untuk memperluas wilayah negaranya seringkali dilakukan dengan cara penguasaan wilayah yang jauh dan sulit dijangkau secara perlahan-lahan. Jika ini dibiarkan, maka penguasaa ntersebut berkembang, sehingga dijadikan bukti untuk menjadi pemilikan.

Batas wilayah lain yang sampai saat ini masih belum selesai, yaitu batas wilayah Indonesia di Selat Malaka antara, Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini masih kukuh pada pendiriannya menyamakan cara pengukuran garis pangkal yang digunakan Indonesia, pada hal Malaysia dan Singapura merupakan negara yang memiliki status hukum perairan yang berbeda *(Indonesia as archipelagic state, Malaysia and Singapore as the coastal state)*.

Kesepakatan perjanjian batas laut antara RI dan Singapura di Segmen Baratdekat Tuas dan Pulau Nipa, telah ditandatangani, namun di Segmen Timur sampai saatini masih belum tuntas ditetapkan. Jika dalam menen-

tukan garis batas laut wilayah itu, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (*basepoint*) Indonesia di Pulau Nipah serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar, maka di wilayah timur seharusnya menggunakan dasar yang sama. Penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat itu akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksanaan keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan kedua negara, karena Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang selama ini sering dibicarakan dan dijadikan sebagai lokasi penambangan pasir, bila penambangan itu terus dilakukan dikhawatirkan Pulau tersebut akan tenggelam (hilang) dan berpengaruh terhadap penentuan batas antara Indonesia dengan Singapura. Namun dengan disetujuinya perjanjian perbatasan di bagian barat antara Indonesia dan Singapura kekhawatiran itu menjadi hilang. Selain itu, kekhawatiran Singapura akan menggunakan garis pangkal setelah reklamasi pantai yang menyebabkan wilayah menjadi lebih luas juga menjadi tidak beralasan.[8]

Dua segmen batas wilayah anatara Indonesia dan Singapura yang belum tuntas dirundingkan, yaitu Segmen Timur Satu dan Segmen Timur Dua. Untuk Timur Satu terletak antara Batam dan Changi, sedangkan untuk Timur Dua terletak sekitar Bintan dan *South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca* yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura-Malaysia pasca keputusan *International Court of Justice* (ICJ) yang memenangkan Singapura. Setelah bersengketa selama 28 tahun dengan Malaysia, Singapura akhirnya dinyatakan berdaulat atas sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Batu Puteh. Mahkamah, dengan pemungutan suara 12 melawan 4, menyatakan kedaulatan terletak pada Republik Singapura, ujar hakim Awn Shawkat al-Khasawneh pada waktu membacakan putusan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada hari Jumat 23 Mei 2008. Malaysia mengklaim pulau seluas setengah lapangan bola itu sebagai Pulau Batu Puteh (Batu Putih). Sementara Singapura menyebutnya Pedra Branca yang juga berarti Batu Putih dalam bahasa Portugis. Singapura mengoperasikan mercusuar Horsburgh di pulau karang tersebut selama 130 tahun tanpa protes dari tetangganya. Penguasaan efektif ini membuat Mahkamah Internasional memenangkan Singapura meski pemegang nama sebenarnya dari pulau tersebut terbukti Kesultanan Johor Malaysia." Mahkamah membuktikan bahwa sejak 1980

kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh telah dipegang Singapura," kata Khasawneh. Meski kecil, pulau ini sangat strategis karena hanya berjarak 14 kilometer melalui sisi timur untuk menuju Selat Singapura melalui Laut China Selatan. Sengketa muncul, ketika Singapura memprotes tindakan Malaysia memasukkan pulau itu dalam teritorinya saat menerbitkan peta baru Malaysia. Kemenangan ini dianggap Malaysia win-win situation karena Mahkamah Internasional menetapkan satu dari dua karang di Pulau Batu Puteh tersebut masuk ke dalam wilayah Malaysia yakni Karang Tengah.[9]

Pengakuan atas Karang Tengah ini dianggap Malaysia sebagai kemenangan. Sementara Karang Selatan belum ditentukan. Mahkamah menyatakan, Singapura dan Malaysia tidak memandatkan pengadilan PBB itu menetapkan garis teritorial laut yang memisahkan kedua negara, karena Karang Selatan hanya bisa dilihat ketika pasang rendah. Kedua negara berharap status Karang Selatan ini bisa nanti ditentukan dengan membentuk komisi khusus.[10]

Selain dengan Malaysia dan Singapura, perundingan batas zona maritim Indonesia yang juga mendesak untuk diselesaikan adalah:[11]

a. Indonesia-Filipina. Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah Selatan Mindanao (sejak 1973). Namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Salah satu pulau milik Indonesia, yaitu Miangas yang terletak dekat Filipina, diklaim oleh Filipina sebagai miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada dan Indonesia berpegang pada Wawasan *Treaty of Paris 1898* Nusantara (*the archipelagic principles*) sesuai dengan UNCLOS 1982. Penyelesaian hal ini telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia-Filipina pada tanggal 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation*, yang intinya:
   (1) Mempercepat proses penyelesaikan penetapan batas maritim RI - Filipina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982;

(2) Menginstruksikan Tim Teknis Bersama Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk bertemu dalam waktu yang secepat mungkin.

b. Indonesia - Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Palau juga merupakan negara kepulauan dengan luas daratan ± 500 km^2. Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorialnya hingga 200 mil laut. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*), sehingga menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan Republik Palau yang diperluas.

c. Indonesia-Timor Leste. Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. *First Meeting Joint Border Committee* Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan *Joint Border Committee* kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003.

Masih belum selesainya batas zona maritim Indonesia dengan negara tetangga, dapat melemahkan kedaulatan Indonesia di laut.Terhadap persoalan ini, dapat ditempuh melalui peningkatan penguasaan efektif terhadap pulau-pulau terluar yang berhadapan dan berdampingan dengan Negara tetangga dan melakukan perundingan berdasarkan UNCLOS 1982, dan menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki cara dan metode penentuan batas zona maritim yang berbeda dengan negara yang bukan Negara kepulauan. Negara kepulauan diizinkan oleh hokum internasional untuk menggunakan garis pangkal yang berbeda.Hal ini merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Segala upaya untuk melemahkan arti dan makna Indonesia sebagai Negara kepulauan harus dikesampingkan.

4.2.3 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan Wilayah Negara Secara Terpadu

Salahsatu persoalan dari sekian banyak persoalan terkait dengan batas wilayah, yaitu pengelolaan pulau-pulau kecil yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga (beranda depan negara). Terdapat 67 pulau-pulau terluar yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Adapun jumlah pulau-pulau terluar tersebut, yaitu:India 5 pulau, Malaysia 22 pulau, Singapura 3 pulau, Veatnam 3 pulau, Filipina 10 pulau, Australia 15 pulau, Timor Laste 1 pulau, Palau 6 pulau, Papua Nugini, 1 pulau dan Samudra Pasifik, 1 pulau.[12]

Dari 67 pulau yang berhadapan, terdapat 12 pulau-pulau kecil yang berhadapan dengan negara tetangga yang sampai saat ini masih memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius. Jika halini tidak dilakukan dikhawatirkan kecenderungan masyarakat penghuni pulau, secara kebangsaan akan lebih dekat kepada Negara tetangga dari pada dengan negara Indonesia dan ini akan mengakibatkan penggerusan rasa kebangsaannya.

Sejarah pahit pernah dialami di Indonesia pada saat hilangnya Sipadan dan Ligitan dalam kasus sengketa Indonesia dan Malaysia memperebutkan Sipadan dan Ligitan yang diputuskan Mahkamah Internasional 17 Desember 2002. bahwa pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, keputusan itu diambil dengan pertimbangan azas *effective occupation* atau bukti penguasaan efektif, sebagaimana pernyataan Hakim Mahkamah Internasional Shigeru Oda:

> *"it is important to keep in mind that sovereignity over two tiny, uninhabited island, on the one hand, and those island influence on the delimitation of the continental shelf, on the other, are two quite different matters. Though Malaysia has been awarded sovereignty over the island. The Impact of the Court's Judgement on the delimitation of the continental shelf-which has been the leading issue in the negotiation between two states since 1960s should be considered from a different angle. Today, the rule concerning delimitations of the continental shelf is set out in Article 83 of the United nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) calling for "an equitable solution". The main question remain conclusion, I submit that the present judgement determining sovereignty over island does not necessarily have a direct bearing on the delimitation of the continental shelf, which has been a subject of dispute between two states since late 1960".*[13]

Keputusan Mahkamah Internasional di atas, harus diterima sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang taat hukum dan pengalaman ini hendaknya dijadikan pelajaran penting dalam penguasaan suatu pulau, tidakhanya dimasukan dalam peta, tetapi jugah arus dikelola secara nyata.

Beberapa persoalan yang harus diupayakan dalam pengelolaan pulau-pulau, yaitu:

a. Kekurangan sarana dan prasarana, ketimpangan ekonomi masyarakat yang berakibat rawan terhadap intervensi, provokasi dan okupasi dari negara tetangga.
b. secara yuridis masih memerlukan acuan hukum dan pengaturan jelas dan menyeluruh untuk pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil perbatasan.
c. Penyelesaian masalah masih bersifat insidentil dan situasional. Hal ini perlu dilakukan secara permanen dan terpadu dari setiap kementerian dan pemerintah daerah.
d. Kondisi bio-geofisik pulau-pulau kecil rawan bencana yang dapat mengurangi garis pantai seperti kasus pulau Nipah, Batek, danFani.[14]

4.2.4 Membangun Hukum Nasional Berkarakteristik Nusantara

Dalam persfektif hukum, untuk memperkuat kedaulatan di laut, tidak cukup menyandarkan kepada hukum internasional saja, tetapi juga harus mempersiapkan perangkat hukum nasional sebagai implementasi ketentuan internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan laut Indonesia. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut belum terintegrasi dan tidak bertumpu pada karakteristik Nusantara yang memandang wilayah negara dan bangsa secara satu kesatuan yang utuh.

Peraturan perundang-undangan yang berkarakteristik nusantara, yaitu menjadikan Wawasan Nusantara sebagai prinsip hukum yang harus ada pada setiap aturan. Tidak adanya perbedaan dimata hukum, antara masyarakat satu dengan yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, antara daratan dan lautan, termasuk juga antar pulau-pulau kecil dan besar.

Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dasarnya adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pula sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan harus sesuai dengan sumbernya dan antara aturan satu dengan yang lainpun harus merupakan satu kesatuan yang harmonis, karena lahir dari sumber yang sama, yaitu Pancasila.

Dalam kenyataannya, Peraturan perundang-undangan nasional masih banyak yang tumpang tindih. Menurut Ketua Umum *Ombudsman* Danang Grindrawardana, menyatakan sebanyak 1.762 peraturan tumpang tindih sebagai akibat tingginya ego sektoral diantara kementerian, lembaga atau antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi masalah yang perlu diatasi oleh pemerintahan baru sebagai bagian dari reformasi birokrasi.[11]

Penyelarasan, penyerasian, penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan besar dan tugas berat lembaga-lembaga negara. Seluruh peraturan perundang-undangan harus diharmonisasikan, dan materi yang harus diharmonisasikan, minimal: ruang lingkup wilayah keberlakuan, kewenangan, dan peran serta masyarakat secara utuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak kurang dari 20 undang-undang dan ribuan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang laut Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang demikian banyak, terjadi *overlaping, kontradiktif* dan *inkonsistensi* baik secara vertikal maupun horizontal dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan telah ketinggalan zaman. Munculnya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, disebabkan adanya ego sektoral masing-masing kementerian dan lembaga pemerintahan.

Di wilayah laut, terdapat 12 instansi yang berwenang; TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Pertanian, Ke-

menterian Kehutanan dan Lingkungan hidup dan Kementerian Kesehatan, Masing-masing instansi merasa memiliki wewenang, sehingga sering terjadi benturan kewenangan.

Bersyukur, di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan di masa Presiden Joko Widodo telah dibentuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang diharapkan dapat mengkoordinir instansi terkait dengan kewenangan di laut, sehingga dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara terpadu.

Keterpaduan melaksanakan pembangunan sektor kelautan menjadi tuntutan utama karena banyak kementerian yang terkait dengan kelautan, sehingga tidaklah mungkin dapat menjalankan program pembangunan kelautan tanpa adanya sinkronisasi dan koordinasi.

Di sisi lain, wewenang dan fungsi kementerian juga perlu diinventarisasi untuk diharmonisasikan, dengan mengedepankan budaya hukum Indonesia, asas-asas hukum yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip hukum negara kepulauan *(rezim hukum Archipelagic state).*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, berimplikasi kepada seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan wilayah laut. Implikasi pertama, yaitu perlu adanya harmonisasi hukum. Kedua, perlu penyesuaian penataan kelembagaan terkait dan ketiga pengembangan peran negara sampai pada daerah dalam percaturan laut global, melalui perencanaan terpadu dan kerjasama internasional.[16]

Dikaji dari aspek harmonisasi hukum, salah satu undang-undang yang menuntut segera diubah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, karena rumusan pasal undang-undang ini banyak yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Jika dipelajari ditetapkannya Undang-Undang Landas Kontinen dalam rangka antasipasi hasil Konvensi Jenewa 1958, sehingga kriteria landas kontinen mengacu kepada Konvensi Jenewa 1958, yaitu menggunakan kriteria "kedalaman 200 meter" dan "kemampuan eksploitasi sampai 350 mil" sangat merugikan negara-negara berkembang dan kriteria ini digunakan juga dalam Undang-Undang Landas Kontinen.

Banyaknya tuntutan negara-negara, termasuk Indonesia terhadap kriteria landas kontinen, dalam UNCLOS 1982 kriteria ini diubah menjadi kriteria "jarak 200 mil" dan kriteria "geologis" sampai 350 mil. Oleh sebab itu, untuk tidak menimbulkan kerancuan dan penafsiran yang merugikan, maka tidak ada kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Perbedaan kriteria landas kontinen dalam Undang-Undang Landas Kontinen dengan UNCLOS 1982, berimplikasi pada pengertian landas kontinen dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, untuk pertambangan lepas pantai (*offshore*) di landas kontinen didasarkan pada Undang-Undang Landas Kontinen.[17]

Dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia di laut, selain peraturan perundang-undangan yang harus harmonis, juga harus berkarakteristik nusantara. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wilayah laut, tidak berkarakteristik Nusantara. Peraturan perundang-undangan yang berkarakteristik Nusantara, dimaksudkan setiap peraturan perundang-undangan harus dipandang bahwa wilayah negara (daratan, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk ruang udara) merupakan satu kesatuan(terintegratif) yang batasnya 12 mil dari garis pangkal negara kepulauan, sehingga tidak terjadi pengkotak-kotakan wilayah, termasuk pengaturan laut yang ada di daerah.

Membangun peraturan perundang-undangan yang berkarakteristik Nusantara, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan kewenangan daerah di laut. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengelolaan wilayah laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan dan aturan teknis tentang pengelolaan wilayah laut daerah.

Penyelesaian terhadap permasalahan laut di daerah, memerlukan penegasan pemerintah pusat, sehingga masing-masing daerah tidak menafsirkan undang-undang dengan cara sendiri-sendiri. Selain itu, daerah harus diberi peluang untuk melakukan pengelolaan SDA laut yang ada, termasuk di dasar laut dan tanah di bawahnya. Selama ini daerah hanya berhak bukan

berwenang untuk mengelola wilayah perairannya, sedangkan pengelolaan SDA di dasar laut dan tanah di bawahnya daerah hanya berhak atas bagi hasil.

Selain masalah norma atau peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum di wilayah laut, juga terkait dengan penegakan dan pengawasan. Pengawasan atau penegakan hukum yang adil, cepat dan berkepastian, ditentukan oleh peraturan itu sendiri.

Kompas memberitakan bahwa; sejumlah kalangan mendesak pemerintah mengoptimalkan pengawasan di laut dari mulai tingkat perizinan sampai pengawasan operasi kapal penangkapan ikan, Pengawasan yang lemah membuat implementasi regulasi tidak efektif dan pelanggaran marak terjadi. Pengawasan laut saat ini masih terbelah dibanyak instansi, koordinasi lintas sektoral masih lemah, karena setiap instansi terikat pada sistem dan aturannya masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah segera membentuk Badan Keamanan laut yang diharapkan dapat mensinergikan kewenangan instansi terkait.[18]

Badan Kemanan laut (Bakamla), secara yuridis formal telah diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan. Bakamla dalam Undang-Undang Kelautan, dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, badan ini belum terbentuk, dan saat ini masih memberlakukan Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla).[19]

Bakamla diharapkan dapat mensinergikan seluruh instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan untuk koordinasi terkait dengan wewenang pengelolaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru saja dibentuk.

Banyaknya instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, membutuhkan system penegakan secara terpadu dan tentunya juga membutuhkan suatu badan khusus yang dapat mengkoordinir seluruh proses penegakan hukum, sehingga dapat dilakukan sesuai asas hukum penyelesaian perkara secara cepat, singkat dan biaya murah. Pelanggaran hukum di laut pada umumnya terkait dengan pelanggaran penggunaan izin. Mekanisme penyelesaian pelanggaran izin juga memerlukan penata-

an, karena proses izin yang berbelit-belit dan penyelesaian pelanggarannya lambat akan menurunkan kewibaan negara.

4.2.5 Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Laut

Menjaga pertahanan dan keamanan di laut, sama halnya dengan menjaga kedaulatan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut Indonesia yang luas, memerlukan strategi, profesionalitas aparat kemanan laut, alutsista dan teknologi. Strategi Pertahanan maritim yang digunakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah Strategi Pertahanan Laut Nusantara. Strategi pertahanan maritim merupakan bagian dari strategi pertahanan negara Indonesia yang dikenal dengan Pertahanan Rakyat Semesta, yaitu segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.[20]

Memperkuat kedaulatan Indonesia di laut, tidak cukup dengan memperkuat pertahanan, tetapi juga harus mengamankan wilayah laut Indonesia dari segala tindakan yang akan melemahkan posisi Indonesia di pergaulan internasional sebagai suatu negara yang berdaulat.

Posisi strategis Indonesia yang menjadi perlintasan pelayaran kapal-kapal asing, di satu sisi merupakan kekuatan dan peluang, di sisi lain merupakan ancaman, yaitu rawan akan gangguan keamanan, baik yang berasal dari dalam wilayah maupun dari luar. Untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah laut Indonesia, baik untuk mengaman kapal pada saat berlayar, berlabuh, maupun untuk menjaga perbatasan. Keamanan terhadap kapal di wilayah Indonesia, akan menimbulkan kepercayaan internasional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, bahkan diperhitungkan dunia.

Capten Radial Huda menegaskan, untuk mewujudkan negara maritim kuat dibutuhkan kapal-kapal berbendera Indonesia yang menguasai lautan

Indonesia. Dia mengingatkan laut tidak ada pemiliknya. Pemilik laut adalah pemilik kapal. "Kalau tidak memiliki kapal berbendera Indonesia, negara ini hanya memiliki laut di atas *peta imajiner*", negara belum hadir di laut Indonesia, karena tiga golongan kapal yang diperbolehkan berada di laut tidak terpenuhi. Pertama, golongan kapal perang. Kedua, golongan kapal dagang dan nelayan. Ketiga, golongan kapal keselamatan. "Kenyataanya kapal dagang dan nelayan di Indonesia sangat sedikit, sedangkan kapal keselamatan sama sekali tidak ada, yang ada hanya kapal milik KKP, Polisi Air, Dinas Perhubungan.[21]

Keamanan di laut Indonesia masih memerlukan upaya peningkatan kepercayaan masyarakat internasional, pelayaran di wilayah laut Indonesia, baik melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) maupun selat Malaka seringkali terjadi perampokan, pembajakan dan terorisme.

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS, 2014), melaporkan, fokus pembajakan di laut saat ini bergeser dari Somalia ke spot baru, yaitu Indonesia dan Afrika Barat. Dari 128 serangan pembajakan di Asia Tenggara, 106 diantaranya terjadi di Indonesia. Meskipun serangan pembajakan tergolong pencurian *oportunistik* tingkat rendah, akan tetapi jika tidak kendalikan dapat meningkat menjadi serangan pembajakan terorganisir, tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim perlu ditingkatkan.[22]

Kekuatan armada laut Indonesia, di pusatkan pada 2 (dua) armada tempur (armada barat dan timur) dan satu armada tempur dalam persiapan, dengan prediksi kekuatan alutsista masing-masing, sebagai berikut:[23]

(1) Armada Barat. Pangkalan utama di Tanjung Pinang dan Belawan, pangkalan pendukung Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang, Mempawah. Jumlah KRI berkisar 80-85 KRI dari berbagai jenis (Fregat, Korvet, KCR, LPD, LST). Wilayah pengawasan Armada barat adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata dan Pantai Barat Sumatera diperkuat dengan 3 Brigade Marinir.

(2) Armada Tengah. Pangkalan utama di Surabaya dan Jakarta, pangkalan pendukung Makassar, Balikpapan, Tarakan, Bitung, Cilacap, Teluk Lampung dan Benoa. Armada Tengah diperkuat dengan 85-90 KRI dari berbagai jenis termasuk satuan kapal selam, kapal rumah sakit. Wilayah pengawasannya adalah Selat Sunda, Laut Jawa, Pantai Selatan Jawa,

Selat Bali, Selat Lombok, Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Armada Tengah diperkuat dengan 4 Brigade Marinir.

(3) Armada Timur. Pangkalan utama di Ambon dan Kupang, pangkalan pendukung di Merauke, Jayapura, Sorong dan Ternate. Sebaran KRI berkisar antara 82-85 KRI dari berbagai jenis (Fregat, Korvet, Kapal Selam). Wilayah pengawasan adalah Laut Timor, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Maluku, Pantai Utara Papua. Mengingat kontur laut di wiayah ini adalah laut dalam maka KRI yang beroperasi adalah dari jenis Fregat dan Korvet. Armada Timur diperkuat dengan 3 (tiga) Brigade Marinir.

Jumlah seluruh KRI yang dimiliki 3 (tiga) armada tempur itu berkisar 250 KRI. Ini adalah jumlah minimal yang akan mengisi ketiga armada tersebut, sementara dalam Buku Putih Kemhan jumlah kekuatan KRI yang harus dipunyai oleh TNI AL adalah 274 KRI. Artinya alutsista ini dapat dipenuhi dengan memaksimalkan seluruh potensi galangan kapal dalam negeri. Secara maksimal PT PAL dan Fasharkan dapat memproduksi 12-15 FPB 57/ FPB 60 per tahun, bahkan saat ini sudah memproses pembuatan kapal perang jenis *light fregat* bekerjasama dengan *Schelde* Belanda.[24]

Kekuatan Armada Tempur Indonesia masih memerlukan peningkatan:

a. Dibidang alutsista, peningkatannya diiringi dengan pengembangan industri strategis, seperti industri kapal, persenjataan, peralatan tempur lain, kesemuanya memerlukan peningkatan teknologi. Pengembangan industri ini diupayakan untuk menggunakan produk dalam negeri, sehingga industri persenjataan Indonesia berkembang searah perkembangan industri persenjataan negara lain.
b. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas dan profesionalitas prajurit. wilayah yang luas, tingkat kepadatan pelayaran yang tinggi dan tingkat kompleksitas dan pemasalahan di laut yang tinggi, memerlukan kesiap-siagaan setiap saat. Hal ini menuntut profesionalitas prajurit, tidak saja dari aspek penguasaan peralatan tempur, tetapi juga mental spritual yang tangguh. Ketangguhan prajurit melaksanakan tugas harus pula diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.
c. Unsur penunjang, seperti pembenahan pelabuhan laut berstandar internasional, fasilitas labuh atau sarana labuh, gudang, fasilitas mengisian bekal ulang, kecepatan pengurusan dokumen eksport-

import, izin melintas, pos-pos keamanan, dan teknologi satelit untuk pemantauan aktivitas di laut, menjadi bagian penting untuk ketangguhan pertahanan dan keamanan di laut.

d. Dukungan seluruh elemen, baik pemerintah dengan kebijakan yang konsisten dan masyarakat, dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta seluruh elemen masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung upaya Armada Tempur Indonesia untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia.

---

1 Aji Sularso, 2012, *Penegakan Kedaulatan di Laut*, Slideshare, disampaikan pada Pelatihan SDM Bakorkamla, diunduh dari https://www.slideshare.net.

2 Dyah Arum Muninggar, 2015, *Masalah Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia*, Kanal Hukum, www.kanalhukum. Id, diunduh tanggal 2 Mei 2018, Pukul: 14.30 WIB.

3 Kompas, *Pencurian Ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih Untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu, 5 Nopember 2014, hlm.18.

4 Kompas, *Presiden Instruksikan Hentikan Alih Muat Kapal*, Kompas, 4 Nopember 2014, hlm. 17

5 Setelah bersengketa selama 28 tahun dengan Malaysia, Singapura akhirnya dinyatakan berdaulat atas sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Batu Puteh. Mahkamah dengan pemungutan suara 12 melawan 4, menyatakan kedaulatan terletak pada Republik Singapura, ujar hakim Awn Shawkat al-Khasawneh pada waktu membacakan Putusan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada hari Jumat 23 Mei 2008.

6 Obar Sutisna, Tri Patmasari dan Sora Lokita, *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bakosurtanal, Jendela Informasi Spasial Nasional, Tanpa Tahun, hlm. 3.

7 Jakarta Post, 31 Agustus 2009, *Pulau Jenuar Diklaim Malaysia*, dalam http://www.bagansiapiapi.net/id.topic.php, diunduh tanggal 15 Agusus 2010.

8 Khaidir Anwar, *Op.Cit*, hlm. 291.

9 Khaidir Anwar, Op.Cit.

10 Khaidir Anwar, Op.Cit, hlm. 295

11 Amalia, *Batas Wilayah darat dan Laut Indonesia dengan Negara Lain*, Published June 9, 2012https://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/, Diunduh Tanggal 9 Nopember 2014, Pukul. 13.00.

12 Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, 2003.

13 Dikutip dari *"Declaration of Judge Oda"*, hlm. 69. diunduh dari http://www.icj-cij.org/docket. dalam Khaidir Anwar, *Penetapan Garis Batas Zona Maritim Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Selat Malaka*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 17.

14 Subarno, 2003, *Arti Penting Batas Wilayah Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Majalah Perbatasan, Januari 2003, hlm. 5.

15 Kompas, *Reformasi Birokrasi, 1.762 Peraturan Tumpang Tindih*, Sabtu, 18 Oktober 2014, hlm. 16.

16 Heryandi, *Urgensi Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 3, Desember 2009, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 513-516.

17 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, hanya menyebutkan istilah landas kontinen,

namun tidak memberika npengertian secara jelas apa yang dimaksud dengan landas kontinen tersebut, apakah yang dimaksud landas kontinen menurut Undang-Undang Landas Kontinen atau menurut UNCLOS 1982, karena criteria landas kontinen dalam kedua peraturan tersebut berbeda

18 Kompas, *Pencurian Ikan: Pengawasan Lemah, Regulasi Tidak Efektif*, Selasa, 11 Nopember 2014, hlm. 1.

19 Pasal 71 Undang-Undang Kelautan:

(1) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

(2) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

20 Doktrin Pertahanan Negara, Dephan, Jakarta, 2008.

21 KSAL: Indonesia Mampu Jadi Poros Maritim Dunia, dalam http://politik.rmol.co/read/2014/10/09/175249/KSAL:-Indonesia-Mampu-Jadi-Poros-Maritim-Dunia, Kamis, 09 Oktober 2014,18:41: 00 WIB.

22 Amelia Rahmawaty,*Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia Di Tingkat Internasional*, dalam Int Posted on October 30, 2014, http://www.fkpmaritim.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkat-kan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/, diunduh Tanggal 11 Nopember 2014.

23 Portal Militer, *Bangkitnya Armada Laut Indonesia*, dalam http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/03/ bangkitnya-armada-laut-indonesia.html

24 *ibid*

-ooOoo-

Bab
5

INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA

5.1 KONSEPSI POROS MARITIM DUNIA

Sebelum membahas tentang pengertian poros maritim, perlu diketahui terlebih dahulu arti maritime itu sendiri. Istilah maritim seringkali disamakan dengan istilah kelautan. Secara harfiah, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Arsyad, R., 2012 dalam Ririn Ambarwati menyatakan bahwa; kata "maritim" diartikan sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Istilah maritim mengandung 2 (dua) arti.

Dalam pengertian sempit, yaitu hanya berhubungan dengan angkatan laut atau angkatan laut dalam hubungan dengan kekuatan darat dan udara. Dalam arti luas, yaitu angkatan laut dan semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan komersial nonmiliter terhadap laut.

Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas penguasaan terhadap laut adalah *seapower*. Sementara itu, kata kelautan lebih cenderung diartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi, hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. istilah maritim lebih komprehensif dibandingkan dengan istilah kelautan, yaitu tidak hanya melihat laut secara fisik, wadah dan isi, tetapi juga melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilayah laut yang sangat

penting bagi perdagangan dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan maritim sebagai berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.[1]

5.2 MODAL DASAR INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Dalam Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Nay Pyi Taw Taw, Myanmar tanggal 13 Nopember 2015, Saat ini transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Momentum ini dijadikan oleh pemerintah Indonesia untuk memaparkan visi Indonesia kedepan sebagai negara yang menjadi poros maritime dunia.

Menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia didasarkan pada posisi geografi Indonesia, yaitu berada pada daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara.[2]

Dari aspek geografis, Indonesia berada pada posisi silang dunia yang berarti menjadi pusat jalur lalulintas dunia. Batas wilayah Indonesia secara geografis berbatasan dengan:[3]

a. Bagian utara berbatasan dengan selat Malaka, laut Andaman, Samudera Pasifik, laut Cina Selatan, (sekarang laut Natuna Utara)dan Malaysia Timur.
b. Begian Selatan berbatasan dengan Benua Australia, Laut Timor Timur, Samudera Hindia dan laut Arafura.
c. Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
d. BagianTimur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Papua Nugini.

Selainitu, dari aspek astronomis, Indonesia berada pada garis lintang dan garis bujur, yaitu berada 6 derajat lintang Utara, 11 derajat Lintang Selatan.95 derajat Bujur Timur dan 141 derajat Bujur Timur.

Dikaji dari aspek geografis, menjadikan laut Indonesia, sebagai poros maritim dunia, merupakan hal yang sangat memungkinkan, karena posisi Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudra, dan menjadi tempat

pelayan singkat kapal-kapal untuk melintasi dari samudra satu ke samudra lain.

Connie Rahakundini Bakrie menyatakan:

> sangat memungkinkan menjadi poros dunia, karena lintas kapal yang padat melalui 3 (tiga) ALKI, yaitu ALKI I: melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II: melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III: melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut. Sebetulnya Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan ALKI untuk meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya. Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya.[4]

Sejalan dengan pemikiran Connie, Rokhmin Dahuri dalam suatu wawancara menyatakan:

> Indonesia memiliki letak geografis yang sungguh strategis, baik secara politis, lebih-lebih secara ekonomis. 45 persen perdagangan dunia lewat Indonesia. Anda tahu nilainya? Mencapai $ 1.500 triliun. Ingat bukan rupiah, tapi dolar AS. APBN kita saja sekitar 1.800 triliun rupiah. Artinya tidak sampai 1 (satu) persen dari nilai itu.[5]

Potensi dan peluang yang besar, jika dikelola secara baik, terus menerus dan konsisten, Indonesia dapat tumbuh sebagai negara maritim besar dan menjadi poros maritim dunia. Kebijakan dan program yang jelas dan terarah dibutuhkan untuk merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Program kerja yang telah digariskan oleh Pemerintahan Joko Widodo terhadap gagasan menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti: rencana pembangunan "tol laut" untuk menghubungkan antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, memerlukan regulasi yang jelas dan tidak menghambat. Pengembangan sektor-sektor tersebut tentunya memerlukan pembiayaan yang besar. Jangan sampai dengan fokus pada pembangunan infrastruktur kemaritiman mengabaikan peningkatan kesejahteraan rakyat, terlebih nelayan.

5.3 UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Menurut Presiden Joko Widodo, ada lima pilar pembangunan maritim Indonesia yang diharapkan menjadi poros maritim dunia, yaitu:

a. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. "Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera," ungkapnya.
b. Komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. "Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami," urai Jokowi.
c. Komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
d. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. "Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut,".
e. Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. "Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim."

Berdasarkan lima pilar pembangunan maritim tersebut, untuk mewujudkannya semboyan *Jalesveva Jayamahe*, perlu dijabarkan dalam berbagai strategi dan program pembangunan yang bertumpu pada 2 (dua) hal, yaitu: meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berbasis kemaritiman, dan pembangunan ekonomi maritim, yang didalamnya pembangunan infrastruktur kemaritiman.

5.3.1 Kebijakan Pembangunan Maritim

Pembahasan mewujudkan semboyan Jalesveva Jayamahe yang mengarah pada pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia, mulai

menjadi topik hangat pada saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai seorang Presiden, ia menyatakan:

> ....Kita harus bekerja keras bahu membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita. Kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita kembalikan semuanya sehingga *Jalesveva Jayamahe*, "di laut justru kita jaya" sebagai semboyan kita masa lalu bisa kembali.....?.

Dalam pidato tersebut di atas, Presiden Joko Widodo berkomitmen bahwa orientasi pembangunan ke depan adalah pembangunan maritim yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang selama ini tidak menjadi prioritas pembangunan Indonesia atau dengan kata lain bangsa Indonesia telah memunggungi laut, samudra dan teluk.

Pada masa lalu, hampir seluruh program pembangunan di fokuskan di daratan, pada hal wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Semboyan *Jalesveva Jayamahe* yang sejak dulu telah ada dan digunakan oleh Angkatan Laut, ternyata dianggap hanya sebagai semboyan biasa. Pada hal semboyan ini seharusnya menjadi landasan utama pembangunan Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan "Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban Kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuannya sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana".

Komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Pidato setelah dilantik oleh MPR RI tersebut, beberapa hal telah dituangkan dalam arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 yaitu:

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; pengaturan dan pengendaliaan ALKI; serta penguatan lembaga pengawasan laut.
2. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.

3. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, pengutan SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

Komitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan kemaritiman telah dituangkan dalam beberapa kebijakan, antara lain:

1. Terbentuknya Kementerian Koordinator Maritim yang membawahi 18 kementerian yang saling terkait dengan dunia laut, keamanan, teritorial, serta ekonomi.
2. Badan Keamanan Laut. Penguatan kelembagaan ditetapkan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Perpres No. 10 Tahun 2015.
3. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *Illegal (Illegal Fishing)*, dibentuk melaui Perpres No. 115 Tahun 2015,
4. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan, ditetapkan berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2015 tentang,
5. Pencapaian target tingkat kunjungan wisata 20 juta wisman pada tahun 2019, diterbitkan Perpres 104 Tahun 2015 yang menjadi dasar pemberian fasilitas bebas visa kunjungan bagi 75 negara,
6. Kemudahan bagi Kapal Wisata Asing *(Yacht)* untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia dengan penetapan Perpres 105 Tahun 2015.
7. Perpres No. 126 Tahun 2015 sebagi jaminan pemberian subsidi LPG bagi nelayan kecil.
8. Instruksi Presiden kepada Menteri PUPERA untuk melakukan revitalisasi kampung nelayan.
9. Kebijakan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui konsep pembangunan tol laut, prioritas

pembangunan 5 pelabuhan besar dari Pelabuhan Kuala Tanjung sampai dengan Pelabuhan Sorong.

10. Pepres No. 106 Tahun 2015 melalui pemberian jaminan (subsidi) kelangsungan pelayanan pengelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, sedangkan dasar hukum penyelenggaranan pelayanan bagi angkutan penumpang untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
11. Pembahasan program kegiatan lintas sektor (Kementerian/Lembaga) yang melibatkan banyak stakeholder,tentang*grand desain* pembangunan kelautan tersebut dituangkan dalam bentuk Kebijakan Kelautan Nasional *(National Ocean Policy)* yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan guna mengikat seluruh pihak dan menjadi jaminan untuk ditaati.[8]

Menindaklanjuti Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan meliputi: pengelolaan Sumber Daya Kelautan; pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; tata kelola dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan; pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan budaya bahari. Pada tanggal 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pertimbangan ditetapkannya Perpres ini, yaitu:

a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
b. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan kelautan Indonesia dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Disamping itu, kebijakan kelautan Indonesia juga dijadikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: (a) Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan (b) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah:

a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
j. terlaksananya pelindungan lingkungan laut;
k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," bunyi. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu:

a. Wawasan Nusantara;
b. pembangunan berkelanjutan;
c. ekonomi biru;
d. pengelolaan terintegrasi dan transparan;
e. partisipasi; dan
f. kesetaraan dan pemerataan.

Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:

a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
c. Tata kelola dan kelembagaan laut;
d. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
f. Budaya Bahari; dan
g. Diplomasi Maritim.

Menurut dokumen ini, pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia secara berkala kepada Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," bunyi Bab VI poin (3) dokumen tersebut.

Dalam dokumen ini juga disebutkan, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas.

"Rencana aksi dimaksud disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target/output, jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaan," bunyi Bab VI poin (5) dokumen tersebut.

Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019, menurut dokumen tersebut, terdiri atas 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Mantim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

5.3.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kemaritiman

Dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia di laut dan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, tidak dapat ditempuh tanpa peningkatan SDMyang berbasis kemaritiman. Kualitas SDM, secara teoritis selalu dikaitkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang biasa diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal.

Pendidikan yang berbasis kemaritiman di Indonesia masih sangat minim. Materi pelajaran yang mengkaji kemaritiman di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, secara khusus tidak dijumpai. Kalaupun ada hanya bersifat sisipan. Sebetulnya jika kita berkomitmen bahwa kita adalah negara kepulauan, maka setiap jenjang pendidikan kajian tentang kemaritiman seharusnya ada.

Titik tumpu membangun kemaritiman Indonesia, harusnya dimulai dari materi pelajaran di tingkat sekolah dasar, sehingga anak bangsa mencintai laut. Seluruh program pendidikan diberbagai jenjang, materi pelajaran kemaritiman merupakan langkah awal untuk membangkitkan perhatian terhadap laut. Dengan perhatian yang besar, akan menghasilkan SDM yang ahli dibidang kemaritiman.

Pendidikan kemaritiman dijenjang pendidikan/ perguruan tinggi juga sangat sedikit, tidak sebanding dengan perguruan tinggi ilmu non kemaritiman. Menurut Supora, saat ini Indonesia hanya ada 14 perguruan tinggi

mempunyai 31 program studi (prodi) kemaritiman dan hanya 3 (tiga) politeknik kemaritiman.[9] Jumlah prodi kemartiman yang minim, perlu upaya untuk membuka prodi baru berbasis kemaritiman atau setidak-tidaknya disetiap prodi yang ada, terdapat materi atau kajian kemaritiman.

Pengembangan disiplin ilmu-ilmu pada perguruan tinggi yang tidak ada prodi khusus tentang kemaritiman atau kelautan, perlu pula memasukan materi tentang kemaritiman atau kelautan, seperti: di Fakultas Teknik, perlu adanya kajian teknologi kelautan, Fakultas Ekonomi dengan kajian ekonomi kelautan, begitu pula di Fakultas Hukum terdapat kajian hukum laut, dan kajian sosial budaya kelautan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial. Demikian pula dengan lembaga-lembaga pelatihan, perlu dikembangkan dengan adanya pusat-pusat latihan kemaritiman. Dengan penyebarluasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan kemaritiman niscaya pembangunan kemaritiman Indonesia akan cepat berkembang pesat

Selain pendidikan dan pelatihan, riset-riset di lembaga riset perlu dikembangkan dan diberikan peluang yang besar untuk kajian kemaritiman. Data riset kelautan atau kemaritiman dapat digunakan tidak saja untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan SDM, tetapi juga sebagai dasar memperkuat kebijakan pemerintah dibidang kemaritiman.

Peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT) Wijo Kongko menyatakan;

> pengembangan kelautan Nusantara harus didasarkan pada riset, anggaran riset harus ditambah dan lembaganya juga harus dioptimalkan, namun yang tidak kalah pentingnya memastikan riset tersebut dijadikan dasar kebijakan pembangunan, selama ini kebijakan pembangunan kerap tidak didasarkan pada riset yang memadai.[10]

Sejalan dengan pengembangan riset kelautan, sebanyak 13 peneliti asal Indonesia menggarap sistem aplikasi *oseanografi* berbasis Teknologi Satelit Radar (Indeso). Sistem aplikasi penerima data satelit itu mulai dioperasionalkan pada Oktober 2014 di Pucak, Bali. Sistem itu digarap bekerjasama dengan tujuh Lembaga riset di Prancis di bawah koordinator *Collecte Localisation Satellites* (CLS). Indeso melaksanakan 7 (tujuh) fungsi: pemantauan praktik penangkapan ikan *illegal*, pengelolaan sumber daya ikan dan pemantauan kondisi terumbu karang dan hutan bakau, pengelolaan pesisir

yang terintegrasi, pengkajian lokasi perairan untuk budidaya rumuput laut, pengamatan tambak udang dan penelusuran lokasi yang baik untuk tambak udang, pendeteksian tumpahan minyak di laut. Menurut Hermawan (Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan), kelemahan pengawasan perairan selama ini, salah satunya disebabkan minimnya daya jangkau pemantauan perairan Indonesia. Melalui sistem ini effektif untuk memantau wilayah perairan Indonesia yang luas.[11]

Berbagai pernyataan di atas, untuk menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan maritim diperlukan riset untuk menghasilkan data yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan untuk program-program pembangunan. Data tentang kandungan SDA, posisi atau lokasi, termasuk data tentang teknologi dan jumlah armada kapal, dan lain sebagainya secara akurat sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena kebijakan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja dapat berakibat gagalnya suatu kebijakan, sebagaimana dikatakan Wijo Kongko:

Pengembangan kelautan harus didasarkan pada riset terpadu. Riset memiliki fungsi penting mengenali kondisi lautan. Lebih penting lagi, memastikan riset itu dijadikan dasar kebijakan. Tanpa dasar riset, pembangunan hanya akan didasarkan pada asumsi dan dapat salah sasaran. Riset kelautan selain untuk mengeksplorasi potensi SDA, juga dibutuhkan untuk mewaspadai ancaman.[12]

5.3.3 Penguatan Ekonomi Berbasis Kemaritiman

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, memberikan kepastian untuk mengelola SDA laut Indonesia yang dapat dijadikan sumber kekuatan ekonomi, bahkan menjadi pusat ekonomi kelautan dunia. Perairan Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, antara lain:[13]

(1) 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba,
(2) 600 spesies terumbu karang dan 40 genera, jauh lebih kaya dibandingkan Laut Merah yang hanya memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera,
(3) Sumberdaya yang dapat diperbaharui *(renewable resources)*, termasuk ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove/hutan bakau, hewan karang dan biota laut lainnya,

(4) Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui *(non renewable resources)*, seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor dan mineral lainnya,
(5) Energi kelautan seperti: energi gelombang, pasang surut, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion*,
(6) Jasa lingkungan *(environmental services)* termasuk tempat-tempat yang cocok untuk lokasi pariwisata dan rekreasi, seperti pantai yang indah, perairan berterumbu karang yang kaya ragam biota karang, media transportasi dan komunikasi, pengatur iklim dan penampung limbah,
(7) Terbangunnya titik-titik dasar di sepanjang pantai pada posisi terluar dari pulau-pulau terluar sebagai titik-titik untuk menarik garis pangkal darimana pengukuran batas laut berpangkal.
(8) Terwujudnya beberapa kesepakatan/pejanjian batas laut yaitu: dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia dan PNG

Sejumlah potensi tersebut di atas, merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengubah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil yang berbasis kelautan, dapat diupayakan dengan memanfaatkan kekuatan industri dalam negeri. Indonesia jangan menjadi pasar produksi negara-negara lain. Bangsa Indonesia harus menjadi pasar bagi produksinya, mencintai produk dalam negeri akan meningkatkan keberhasilan dunia usaha dalam negeri.

Sampai saat ini kebijakan pengembangan ekonomi kemaritiman hanya bersifat insidental, belum terencana secara menyeluruh dan mendasar, kebijakan kadang-kadang ditetapkan hanya karena keterpaksaan atau akibat adanya tekanan dari pihak asing. Salah satu kebijakan membuat industri kemaritiman Indonesia nyaris hancur, yaitu adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985. Inpres ditetapkan dengan alasan untuk menunjang kelancaran arus barang, seluruh pelabuhan di Indonesia dibuka seluas-luasnya untuk kapal-kapal asing. Akibatnya membuat industri maritim nasional terpuruk, tidak mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan pelayaran besar asing yang memiliki modal besar dan didukung oleh jaringan luas. Melalui desakan berbagai pihak dan fakta bahwa negera-negera maju telah lama melakukan perlindungan terhadap industri maritimnya, pemerintah akhirnya mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang *Cabotage* yang mengharuskan kapal yang berlayar di laut

Indonesia harus berbendera Indonesia. Dalam tempo kurang dari 10 tahun, jumlah armada nasional meningkat dua kali lipat lebih dari 6.041 Unit di tahun 2005, melonjak menjadi 14.300 Unit tahun 2014, dengan total investasi US$20,6 milyar.[14]

Kebijakan yang bersifat insidental dan tidak terarah sebagaimana contoh di atas, pemerintahan harus mampu melakukan perubahan dengan melahirkan kebijakan secara terpadu, terarah, sistematis dan berkesinambungan dengan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, *Blue Print* pembangunan Kemaritiman dengan menekankan pada strategi pembangunan kemaritiman berbasis kekuatan lokal perlu segera disusun. Sektor kemaritiman yang memerlukan upaya perbaikan, antara lain: dibidang pengelolaan SDA kelautan, khususnya perikanan, perkapalan, dan pelabuhan, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur kemaritiman untuk menunjang sektor tersebut.

(1) Perikanan

Sektor perikanan merupakan sektor utama dan penting dalam pembangunan kemaritiman. Berkembangnya usaha perikanan akan berpengaruh terhadap usaha-usaha perekonomian maritim lainnya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus mengambil peran strategis dalam menjawab persoalan dan tantangan pangan lokal, nasional, maupun global, dengan menjadikan produksi ikan kita sebagai produsen dan penyuplai kebutuhan pangan terbesar dunia, serta menjadikan pusat pemasaran ikan melalui pusat-pusat pelelangan ikan yang ada menjadi pusat pelelangan ikan dunia.

Di sektor perikanan, SDA laut Indonesia yang kaya ternyata hanya menjadi tempat penjarahan nelayan-nelayan asing. Kerugian yang sangat besar di sektor ini juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan Indonesia, sebagai contoh adanya izin bongkar muat tangkapan ikan di laut, kebijakan ini membuka peluang adanya penyelundupan dan pencurian ikan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti banyaknya pasar gelap tuna di perairan Indonesia, sekitar Rp 14 triliun potensi pendapatan negara hilang tiap tahun akibat pasar gelap perikanan.[15]

Maraknya pencurian dan penyelundupan di laut Indonesia, akibat lemahnya pengawasan dan potroli di laut. Keterbatasan armada kapal patroli

menjadi penyebab utamanya. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas, sulit kiranya hanya diawasi dengan jumlah kapal yang terbatas. Kapal pengawas yang dimiliki KKP hanya 27 kapal, terdiri dari 20 kapal kecil dan 7 kapal standar dan ditambah dua kapal pesanan baru SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia), panjangnya 60 meter dan dilengkapi dengan sonar serta penginderaan jauh.[16] Jumlah kapal yang sangat sedikit tentunya tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang akan diawasi. Oleh sebab itu, jumlah kapal pengawas harus ditambah melalui pembuatan kapal industri pembuatan kapal Indonesia.

Selain peningkatan usaha disektor penangkapan ikan, Industri pengolahan ikan Indonesia juga masih perlu ditingkatkan, Industri pengolahan ikan pada saat ini masih bersifat *home industri* dan usaha sampingan saja, hanya sedikit industri pengolahan ikan modern. *Home industri* pada umumnya dijalankan dengan modal kecil dan minim pengetahuan dan teknologi, Solusi masalah ini, yaitu pemerintah diharapkan memberikan modal usaha melalui pengalihan subsidi bahan bakar dan minyak, bantuan kredit, pelatihan penggunaan teknologi pengolahan, dan bimbingan usaha produktif.

Usaha pengolahan ikan dapat juga dikembangkan dengan model kemitraan (tripatrit) antara *home industri* nelayan, perguruan tinggi dan pihak swasta dengan modal usaha dari pihak pemerintah.

Pengembangan industri pengolahan ikan, budidaya perikanan dengan karamba (jaring apung) juga merupakan usaha perikanan yang prosfektif baik untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Saat ini produksi budidaya laut mencapai 3,7 juta ton/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi 15,8 juta ton/tahun. Dari sisi pendapatan, saat ini pendapatan budidaya laut mencapai Rp 11 triliun/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi Rp 158 triliun/tahun atau peningkatan drastis sebesar Rp 147 triliun. Lahan karamba yang ada baru 117 ribu hektar, dan ditargetkan meluas menjadi 500 ribu hektar, sedangkan potensi lahan karamba itu sendiri yang belum digarap masih sangat besar, yakni 12 juta hektar.[17]

Seluruh pembangunan sektor kemaritiman, perlu memperhatikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Pengelolaan SDA berkelanjutan, tidak dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi memerlukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang sering

melakukan aktivitasnya di wilayah laut Indonesia. Kerjasama harus didasarkan pada Nota Kesepahaman (MOU) yang jelas. Tidak berhenti hanya pada level diplomasi saja, tetapi juga harus sampai pada tingkat implementasi dan teknis di lapangan.

Di bidang perikanan pemerintah telah melakukan pertemuan untuk melakukan kerjasama dengan perwakilan pemerintah enam negara, yaitu Duta besar Malaysia, Thailand, Singapura, Tiongkok, Australia, Veatnam, Kuasa Usaha Ad Interim Filipina. Pertemuan ini untuk membahas hal-hal terkait, implementasi quota ikan (jumlah tangkapan, batas teritorial penangkapan, waktu penangkapan, batas ukuran produk, metode penangkapan dan alat tangkap), pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan yang paling penting dari kerjasama ini adalah kesepakatan untuk melakukan pemberantasan pencurian ikan.[18] Namun pertemuan ini belum ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara pihak.

Berdasarkan uraian di atas, potensi perikanan Indonesia yang besar, harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa lain yang ikut mengelola hanya dalam rangka mengembangkan kemampuan bangsa Indonesia, untuk ini diupayakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Meningkatkan upaya untuk melindungi potensi perikanan dari penjarahan dan pencurian pihak asing. Pengawasan melalui patroli yang terus menerus harus dilakukan. Untuk dapat melaksanakan patroli di wilayah laut yang luas diperlukan armada kapal dan pembiayaan operasional yang besar.

(2) Meningkatkan usaha perikanan dengan berbasis masyarakat nelayan, usaha penangkapan ikan, budidaya laut, industri pengolahan melalui bimbingan dan pengawasan dari badan usaha swasta dan/atau negara. Sektor *home industri* yang selama ini telah teruji tidak terkena krisis menjadikan pelajaran untuk dikembangkan.

(3) Komitmen pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dari pada kepentingan asing. Contoh kebijakan yang membuka peluang asing untuk memanfaatkan potensi laut Indonesia, adalah langkah keliru karena nelayan Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan nelayan asing. Kebijakan ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.

(2) Transportasi Laut

Sampai Tahun 2012, 88,3% kapal motor perikanan laut adalah kapal kecil dengan bobot hingga 10 GT. Kapal ukuran 30 GT hanya 2% dari total sekitar 199.000 kapal motor perikanan laut. Pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara izin operasi kapal ikan berat di atas 30 GT dan membebaskan pungutan untuk nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT.[19]

Kebijakan moratorium izin operasi kapal ikan besar merupakan kebijakan strategis untuk memberikan peluang bagi bangsa dalam meningkatkan pendapatannya. Namun perlu pengawasan, karena 182 kapal ikan buatan luar negeri berukuran di bawah 100 GT, mendapat izin menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.[20]

Kapal-kapal Impor yang beroperasi melanggar Peraturan Menteri ini, berasal dari Tiongkok 1, Thailand 116, Taiwan 10, Jepang 14, Malaysia 1, Belize 1, dan Filipina 39 kapal. Kapal-kapal ini dapat beroperasi, menurut Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemungkinan Izin yang diperoleh, karena kapal lama yang dijual ke pemilik baru dan kapal tersebut menggunakan anak buah kapal dari Indonesia.[21]

Terlepas apapun argumentasinya pelanggaran ini harus dihentikan. Banyaknya kapal impor menghambat perkembangan industri pembuatan kapal Indonesia. Pada hal untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, keberadaan kapal menjadi kata kunci penguasaan laut oleh suatu bangsa.

Dibidang pelayaran rakyat, keberadaan kapal Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelayaran rakyat negara-negara tetangga.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014, mendefinisikan Pelayaran Rakyat sebagai kegiatan angkutan laut yang menggunakan: (1) kapal layar tradisional; (2) kapal motor berukuran sampai 500 GT (*gross tonnage*) yang digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; (3) kapal motor dengan ukuran antar 7 GT sampai 35 GT. Untuk meningkatkan usaha pelayaran rakyat, sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan No. 93 Tahun 2014, diperlukan

penyediaan pelabuhan yang memadai, kemudahan, serta penyediaan BBM bersubsidi.[22]

(3) Pelabuhan

Pelabuhan merupakan faktor penting dalam mewujudkan poros maritim dunia. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengakui, jumlah pelabuhan yang disediakan Pelindo di seluruh Indonesia berjumlah 111 pelabuhan dengan 1.129 non komersial dan 914 terminal khusus. Alokasi dana pemerintah Rp1 triliun per tahunnya dianggap belum cukup mengimbangi kebutuhan sektor pelabuhan secara keseluruhan. 118 pelabuhan baru dibangun di Indonesia. Selanjutnya, Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Bambang Prihatono, menyatakan terkait dengan pembangunan pelabuhan, Keputusan Kementerian Perhubungan No. 414 Tahun 2014 menetapkan, sebanyak 1.240 pelabuhan yang mencakup 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, dan 990 pelabuhan pengumpan. "Jumlah pelabuhan tersebut belum termasuk pelabuhan khusus, terminal atau dermaga untuk kepentingan sendiri, yang diperkirakan mencapai 800 pelabuhan".[23]

Jumlah pelabuhan yang ada, belumlah sebanding dengan garis pantai Indonesia yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Wibisono (2014) menyatakan:

> jumlah pelabuhan kita yang masih relatif sedikit untuk negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Sebagai perbandingan, panjang pantai Jepang adalah 34.000 km dan memiliki satu pelabuhan perikanan di setiap 11 km garis pantai. Kemudian Thailand memiliki satu pelabuhan perikanan setiap 50 km garis pantai. Jauh terbelakang dari kedua negara ini, Indonesia hanya memiliki satu saja pelabuhan perikanan untuk setiap 4.500 km garis pantai. Seharusnya Indonesia memiliki satu pelabuhan untuk setiap 40 km.[24]

Jumlah pelabuhan yang tidak sebanding, kondisi pelabuhan di Indonesia juga belum banyak yang berstandar internasional. Pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standard internasional sesuai dengan *International Ships and Ports Security Code (ISPS Code)*.

Cina yang dianggap berhasil meningkatkan pelabuhan internasional dapat dijadikan contoh dalam pengembangan pelabuhan Indonesia. Cina

menerapkan tiga strategi dalam menjalankan pembangunan industri pelabuhannya, bagaimana mencapai posisi tertinggi dalam armada jenis pengiriman, perbaikan massif dalam pelayaran yang terkait dengan infrastruktur baik dipesisir pantai maupun di sungai, serta membuka sektor pelayarannya selebar-lebarnya untuk dunia luar.[25]

Sementara, kondisi pelabuhan Indonesia, dari 1.240 pelabuhan, menurut Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Umar Aris, ternyata baru 24 fasilitas pelabuhan di Indonesia dinyatakan telah menerapkan standar *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code* secara penuh. Artinya, fasilitas ke-24 pelabuhan tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).[26]

Negara kepulauan seperti Indonesia tentu membutuhkan banyak pelabuhan berstandar internasional. Kelas pelabuhan yang belum memenuhi standar internasional, sulit untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perlu diketahui pula bahwa pelabuhan merupakan sumber daya buatan yang dapat meningkatkan devisa negara. Singapura, Cina dan Amerika memiliki pelabuhan Internasional yang sangat sibuk dapat dijadikan contoh dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia.

Pembangunan bidang kemaritiman yang memerlukan kerja keras dan terus menerus, untuk percepatannya diperlukan kerjasama dengan negara lain. Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan kerjasama internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun miltilateral, baik dilakukan antar negara, antara negara dan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional satu sama lain.

Kerjasama internasional yang perlu dibangun dalam kerangka pembangunan kemaritiman adalah kerja sama yang "setara" dan "saling menguntungkan". Setara dimaksudkan bahwa para pihak dalam melakukan kerjasama adalah sederajat tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, sedangkan saling menguntung dimaksudkan bahwa, pembebanan terhadap tanggung jawab setiap kegiatan adalah sama, dalam arti bahwa para pihak yang berkerjasama satu sama lain tidak ada yang dirugikan.[27]

Prinsip setara dan saling menguntungkan di atas, menjadi dasar kerjasama Indonesia ke depan. Jangan sampai kerjasama yang dilakukan lebih menguntungkan pihak asing dari pada bangsa sendiri. Jika hal ini tidak menjadi perhatian kita semua, pepatah yang mengatakan tikus mati di lumbung padi, akan terjadi pada bangsa kita yang hanya mampu menonton pihak asing menikmati kekayaan Indonesia.

Perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masih memerlukan kerja keras tanpa henti. Kebijakan pembangunan fokus pada kemaritiman harus diupaya secara terus menerus. Pengalaman sejarah membuktikan, pada era presiden sebelumnya kebijakan kemaritiman juga pernah dilakukan, tetapi terhenti karena banyaknya kendala yang dihadapi, sehingga pembangunan maritim Indonesia sampai saat ini masih belum terwujud. Semboyan *Jalesveva Jayamahe* dan Indonesia menjadi poros maritim dunia harus terus diperjuangkan, sebagaimana pendahulu kita berhasil memperjuangkan rezim hukum *archipelegic State*, sehingga Indonesia diakui oleh masyarakat Internasional sebagai negara kepulauan.

---

1 Ririn Ambarwati, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, Rabu, 08 Oktober 2014 | 14:50 WIB, diunduh dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ ver2/news/read/115, tanggal 10 Nopember 2014, Pukul 10.15.

2 JokoWidodo, *IndonesiaSebagaiPorosMaritimDunia*, Kantor StafPresiden, KementerianSekretaris Negara RI SekretariatKabinet, PresidenRI. Go.id, www.presidenri.go.id. 2017.

3 PusatStudiIlmuGeografi Indonesia, *PosisiGeografis Indonesia DalamPetaDunia*, dalamhttp://Ilmugeografis.com.Nopember 2016.

4 Connie Rahakundini Bakrie, *Apa Itu Poros Maritim*, dalam wawancara kepada CNN Indonesia, Jakarta, tanggal 22 Oktober 2014, dalam http://jakartagreater.com/apa-itu-poros-maritim-indonesia, diunduh tanggal 14 Nopember 2014.

5 Rokhmin Dahuri, *Salah Satu Penggagas Poros Maritim*, wawancara, dalam http:// www.jejak maritim.com/index.php/wawancara-tokoh/79-jadikan-indonesia-poros-maritim-yang-rahmatan-lil-alamin. 1 Sep 2014 03:30, diunduh tanggal 11 Nopember 2014.

6 Kanal Satu, *Jokowi Paparkan 5 Pilar Poros Maritim Dunia*, dalam http:// kanalsatu.com/id/post/35117/jokowi-paparkan-5-pilar-poros-maritim-dunia/jokowi-paparkan-5-pilar-poros-maritim-dunia, Kamis, 13 November 2014 - 15:28 WIB

7 Joko Widodo, *Pidato Pelantikan Sebagai Presiden*, Tanggal 20 Oktober 2014, diunduh *www tribunnews.com/nasional/ 2014/10/20/isi-lengkap-pidato-joko-widodo-usai-pelatikan-presiden-di-mpr*, Tanggal 10 Nopember, Pukul 10.00.

8 Kusnul Nur Kasanah, *Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan*, Kepala Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang Kedeputian Bidang Kemaritiman, Humas : Artikel, Diposkan pada: 6 Jan 2016 ; 47262 Views,http://setkab.go.id/44348/

9 Satria, *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38. Tanggal, 12 Nopember 2014.
10 Kompas, *Kelola Maritim Berbasis Riset Kenali Potensi dan Ancaman*, Selasa, 21 Oktober 2014, hlm. 14.
11 Kompas, *Sebuah Terobosan Untuk Cita-Cita Poros Maritim*, Sabtu, 18 Oktober 2014, hlm. 18.
12 Kompas, *Kembali ke Negeri Bahari*, Sabtu 8 Nopember 2014, hlm. 14.
13 Umar S.Tarmansyah, *Urgensi Penegasan Batas Laut dan Hubungannya dengan Penguatan Nilai GeostrategicDalam Rangka Pertahanan Negara*, Balitbang Dephan, Jakarta, Diunduh daribuletinlitbang@dephan.go.id, hlm. 4.
14 Hakim, *Mewujudkan Indonesia sbg Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan menuju Negara Maritim*, dalam http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=6572
15 Badan Informasi Geospasial, *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri*, dalam http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-seba-gai-poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri
16 Bisman Nababan, *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, dalam http://www.antaranews.com/berita/ 449356/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia, Kamis, 21 Agustus 2014 00:07 WIB | 10.21.
17 Satrio Arismunandar, *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html, Depok, 24 Oktober 2014.
18 Kompas, *Pencurian ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu 5 Nopember 2014, hlm. 18.
19 Litbang Kompas/BIM, diolah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kompas, Jumat, 7 Nopember 2014, hlm. 17.
20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21 Kompas, *Ratusan Kapal Kecil Impor Beroperasi*, Senin, 10 Nopember 2014, hlm. 1.
22 Berita Harian Bappenas, *Wujudkan Poros Maritim, Indonesia Perlu Sistem Transportasi Laut Efisien dan Berkelanjutan*, dalam http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/wujudkan-poros-maritim-indonesia-perlu-sistem-transportasi-laut-efisien-dan-berkelanjutan/11 November 2014, 4:56
23 Rakyat Sulawesi, *Rembuk Nasional Kebangsaan III, Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*, dalam, http://rakyatsulsel.com/dari-rembuk-nasional-kebangsaan-iii.html, Selasa , 23 September 2014 12:31
24 Amelia Rahmawaty,*Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia Di Tingkat Internasional*, dalam http.//www.fkpmaritim.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional, 30 Oktober 2014.
25 Manajemen Transportasi Laut, *Bersaing Menjadi Pelabuhan Internasional*, dalam http://mtlh10 stmttrisakti.blogspot.com/ 2011/08/bersaing-menjadi-pelabuhan_09.html Selasa, 09 Agustus 2011
26 Standart Pelabuhan, Http://Www.Scribd.Com/Doc/72129599/Standart-Pelabuhan, Nopember 2011.
27 Heryandi, *Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 13 No. 3 September 2013, ISSN 1410-0797, Purwokerto, hlm. 357.

-oo0oo-

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Departemen Pertahanan RI, *Doktrin Pertahanan Negara*,

Dephan, Jakarta, 2008.

Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta. Bandung. 1979

Heryandi, *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 Dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung, 2008

_____, *Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 13 No. 3 September 2013, ISSN 1410-0797, Purwokerto

_____, *Urgensi Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 3, Desember 2009, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Joenil Kahar, *Penyelesaian Batas Maritim NKRI*, Pikiran Rakyat, Cyber Media, 2004, hlm.1.

Khaidir Anwar, *Batas Wilayah Negara di Perairan Laut*.Universitas Lampung, Lampung, 2011

_____, *Penetapan Garis Batas Zona Maritim Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Selat Malaka*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010

Kuntoro, *Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah di Wilayah Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004

M. Dimyati Hartono, *Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara*, Binacipta, Bandung, 1983

M.S. Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Gramedia Widiarsarana Indonesia, Jakarta, 2005

Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta. Bandung. 1978

R.C.Wila Marnixon, *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Alumni, Bandung, 2006

S.P.L.Tobing, *Rezim Negara Nusantara (Archipelegis State) Dalam Hukum Laut Internasional*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1983

St. Munajat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarah*, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1980

The New Grolier Webster *International Dictionary of the English Languange*, Vol I, Grolier Inc. New York, 1972

Usamawadi, *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2006, Semarang

Media Cetak dan Elektronik

Amalia, *Batas Wilayah darat dan Laut Indonesia dengan Negara Lain*, Published Juni 9, 2012https://rizkiamalia febriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain

Amelia Rahmawaty, *Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia Di Tingkat Internasional*, dalam http://www.fkpmaritim.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional, 30 Oktober 2014.

Amelia Rahmawaty, *Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia Di Tingkat Internasional*, dalam Int Posted on October 30, 2014, http://www. fkpmaritim.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-inter-nasional.

Badan Informasi Geospasial, *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri*, dalam http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/ mewujudkan-indonesia-seba-gai poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri

Berita Harian Bappenas, *Wujudkan Poros Maritim, Indonesia Perlu Sistem Transportasi Laut Efisien dan Berkelanjutan*, dalam http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/ wujudkan-poros-maritim-indonesia-perlu-sistem-transportasi-laut-efisien-dan-berkelanjutan/11 November 2014

Bisman Nababan, *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, dalam http://www.antaranews.com/berita/ 449356/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia

Connie Rahakundini Bakrie, *Apa Itu Poros Maritim*, dalam wawancara kepada CNN Indonesia, Jakarta, tanggal 22 Oktober 2014, dalam http://jakartagreater.com/ apa-itu-poros-maritim-indonesia

Hakim, *Mewujudkan Indonesia sbg Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan menuju Negara Maritim*, dalam http:// www.mediasionline.com/ read-news.php?id=6572.

Jakarta Post, 31 Agustus 2009, *Pulau Jemur Diklaim Malaysia*, dalam http://www.bagan siapiapi.net/id.topic.php

Joko Widodo, *Pidato Pelantikan Sebagai Presiden*, Tanggal 20 Oktober 2014, diunduh *www.tribunnews.com/nasional/ 2014/10/20/isi-lengkap-pidato-joko-widodo-usai-pelatikan-presiden-di-mpr*

Kanal Satu, *Jokowi Paparkan 5 Pilar Poros Maritim Dunia*, dalam http:// kanal-satu.com/id/post/35117/jokowi-papar-kan-5-pilar-poros-maritim-dunia/jokowi-paparkan-5-pilar-poros-maritim-dunia

Kompas, *Kelola Maritim Berbasis Riset Kenali Potensi dan Ancaman*, Selasa, 21 Oktober 2014

Kompas, *Kembali ke Negeri Bahari*, Sabtu 8 Nopember 2014

Kompas, *Pencurian Ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih Untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu, 5 November 3014

Kompas, *Pencurian ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu 5 Nopember 2014

Kompas, *Pencurian Ikan: Pengawasan Lemah, Regulasi Tidak Efektif*, Selasa, 11 Nopember 2014

Kompas, *Presiden Instruksikan Hentikan Alih Muat Kapal*, Kompas, 4 Nopember 2014

Kompas, *Ratusan Kapal Kecil Impor Beroperasi*, Senin, 10 Nopember 2014

Kompas, *Reformasi Birokrasi, 1.762 Peraturan Tumpang Tindih*, Sabtu, 18 Oktober 2014

Kompas, *Sebuah Terobosan Untuk Cita-Cita Poros Maritim*, Sabtu, 18 Oktober 2014

KSAL: Indonesia Mampu Jadi Poros Maritim Dunia, dalam http://politik.rmol.co/read/2014/10/09/ 175249/KSAL:-Indonesia-Mampu-Jadi-Poros-Maritim-Dunia, Kamis, 09 Oktober 2014,18:41: 00 WIB.

Litbang Kompas/BIM, diolah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kompas, Jumat, 7 Nopember 2014

Manajemen Transportasi Laut, *Bersaing Menjadi Pelabuhan Internasional*, dalam http://mtlb10 stmttrisakti. blog spot.com/2011/08/bersaing-menjadi-pelabuhan_09. html Selasa, 09 Agustus 2011

Portal Militer, *Bangkitnya Armada Laut Indonesia*, dalam http://militaryanalysisonline. blogspot.com /2013/ 03/bangkitnya-armada-laut-indonesia.html

Rakyat Sulawesi, *Rembuk Nasional Kebangsaan III, Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. dalam, http://rakyatsulsel. com/dari-rembuk-nasional-kebangsaan-iii.html, Selasa, 23 September 2014

Ririn Ambarwati, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, Rabu, 08 Oktober 2014 | 14:50 WIB, diunduh dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ ver2/news/read/115

Rokhmin Dahuri, *Salah Satu Penggagas Poros Maritim*, wawancara, dalam http:// www. jejak maritim.com/index.php/ wawancara-tokoh/79-jadikan-indonesia-poros-maritim-yang-rahmatan-lil-alamin. 1 Sep 2014 03:30

Satria, *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38

Satrio Arismunandar, *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam http://satrioaris-munandar6.blogspot. com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html

Standard Pelabuhan, http://www.Scribd.Com/Doc/ 72129599/Standart-Pelabuhan, Nopember 2011.

Umar S. Tarmansyah, *Urgensi Penegasan Batas Laut dan Hubungannya dengan Penguatan Nilai Geostrategic Dalam Rangka Pertahanan Negara*, Balitbang Dephan, Jakarta, Diunduh dari buletinlitbang@dephan.go.id

-oo0oo-